

Perkiraan tanggal Pernyataan Efektif dari OJK atas rencana Penggabungan.	10 Sept. 2018
Perkiraan tanggal terakhir pencatatan Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB GDST dan JPRS.	31 Agustus 2018
Perkiraan tanggal RUPSLB GDST dan JPRS	26 Sept. 2018
Tanggal Pernyataan Kehendak Pemegang Saham Publik GDST DAN JPRS Yang Bermaksud Menjual Sahamnya.	26 Sept. 2018
Tanggal Pengumuman Hasil RUPSLB GDST dan JPRS	28 Sept. 2018
Periode pengalihan saham dari pemegang saham yang bermaksud untuk menjual sahamnya ke <i>escrow account</i> .	27-28 Sept. 2018
Perkiraan tanggal pembayaran atas pembelian saham dari pemegang saham publik GDST dan JPRS yang tidak menyetujui rencana Penggabungan dan menyatakan maksud mereka untuk menjual saham-sahamnya.	3 Oktober 2018
Perkiraan tanggal terakhir perdagangan saham GDST DAN JPRS sebelum Penggabungan di BEI.	4 Oktober 2018
Perkiraan tanggal Efektif Penggabungan, yaitu berdasarkan tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perusahaan Yang Menerima Penggabungan oleh Menkumham atau tanggal yang ditetapkan dalam Akta Penggabungan.	5 Oktober 2018
Perkiraan tanggal awal perdagangan saham Perusahaan Hasil Penggabungan di BEI.	8 Oktober 2018

## RANCANGAN PENGGABUNGAN PT JAYA PARI STEEL Tbk. DAN PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk.

RANCANGAN PENGGABUNGAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk ("GDST") DAN PT JAYA PARI STEEL Tbk ("JPRS") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") YANG DIRENCANAKAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 2018 SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM ATAS RENCANA PENGGABUNGAN JPRS KEDALAM GDST.



### PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk.

#### Kegiatan Usaha:

Produsen Plat Baja Canai Panas  
(Hot Rolled Steel Plate)  
Berkedudukan di Surabaya

#### Kantor Pusat/Pabrik:

Jl. Raya Margomulyo 29 A Surabaya 60184  
Telepon: (62-31) 7490598 (Hunting)  
Faksimili: (62-31) 7490581-7481939-7496069  
Website : [www.gunawansteel.com](http://www.gunawansteel.com)  
E-mail: [secretary@gunawansteel.com](mailto:secretary@gunawansteel.com)



### PT JAYA PARI STEEL Tbk

#### Kegiatan Usaha:

Produsen Plat Baja Canai Panas  
(Hot Rolled Steel Plate)  
Berkedudukan di Surabaya

#### Kantor Pusat/Pabrik

Jl. Raya Margomulyo No 4 Surabaya 60186  
Telepon: (62-31) 7491288 (Hunting)  
Faksimili: (62-31) 7491714  
Website : [www.jayaparisteel.co.id](http://www.jayaparisteel.co.id)  
E-mail: [secretary@jayaparisteel.co.id](mailto:secretary@jayaparisteel.co.id)

Direksi dan Dewan Komisaris Peserta Penggabungan (sebagaimana didefinisikan dalam Rancangan Penggabungan ini), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Rancangan Penggabungan dan menegaskan bahwa setelah mengadakan cukup penyelidikan, sepanjang pengetahuan Peserta Penggabungan, tidak ada informasi atau fakta material yang relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Rancangan Penggabungan ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Rancangan Penggabungan ini telah memperoleh persetujuan dari Komisaris masing-masing Peserta Penggabungan, namun belum memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan belum memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari masing-masing Peserta Penggabungan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk dan PT Jaya Pari Steel Tbk. akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui Rancangan Penggabungan, maka rencana penggabungan baru dapat diajukan kembali kepada OJK 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

Penggabungan ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masing-masing peserta penggabungan, masyarakat dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha, serta tetap memperhatikan terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

## DAFTAR ISI

	DEFINISI DAN SINGKATAN	4
I.	PENDAHULUAN	7
II.	KETERANGAN TENTANG PESERTA PENGGABUNGAN	9
III.	PENGGABUNGAN USAHA	27
	1. Keterangan Tentang Penggabungan Usaha	27
	2. Hubungan Afiliasi	28
	3. Latar Belakang, Tujuan, Akibat Hukum dan Risiko Penggabungan Usaha	29
	4. Undang-undang anti monopoli	31
	5. Penelaahan oleh Direksi peserta penggabungan	31
	6. Peraturan-peraturan terkait dengan penggabungan usaha	32
IV.	KETENTUAN PENGGABUNGAN	33
	A. Konversi Saham dan Efek Dilusi Terhadap Pemegang Saham	33
	B. Penyelesaian Status Karyawan dan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	35
	C. Penyelesaian Hak Pemegang Saham Yang Tidak Setuju dengan Penggabungan	35
	D. Penyelesaian Hak dan Kewajiban Terhadap Pihak Ketiga	38
V.	RINGKASAN LAPORAN PROFESI PENUNJANG	40
	A. Ringkasan Laporan Penilaian Dari Penilai Independen Atas Kewajaran Penggabungan	40
	B. Penilaian atas saham GDST	42
	C. Penilaian atas saham JPRS	44
	D. Ringkasan Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Metode Dan Tata Cara Konversi Saham	45
	E. Ringkasan Laporan Pendapat dari segi Hukum	45
VI.	KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN	48
	A. Perusahaan Hasil penggabungan	48
	B. Komposisi Pemegang Saham GDST Setelah Penggabungan	48
	C. Perubahan Anggaran Dasar	49
	D. Ikhtisar Laporan Keuangan Proforma GDST Setelah Rencana Penggabungan	49
	F. Susunan Pengurus dan Pengawas GDST Setelah Rencana Penggabungan	50
	G. Struktur Organisasi GDST setelah Rencana Penggabungan	51
VII.	PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PENGGABUNGAN	52
VIII.	PERSYARATAN PENGGABUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA	53
IX.	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN PESERTA PENGGABUNGAN	54
X.	PIHAK JASA PENUNJANG INDEPENDEN	56
XI.	KETERANGAN TAMBAHAN	59

## **LAMPIRAN – DOKUMEN TAMBAHAN**

<b>LAMPIRAN A</b>	<b>LAPORAN KEUANGAN AUDITAN TANGGAL 31 MARET 2018</b>
<b>LAMPIRAN B</b>	<b>LAPORAN PENILAIAN PENILAI INDEPENDEN</b>
<b>LAMPIRAN C</b>	<b>PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b>
<b>LAMPIRAN D</b>	<b>DRAFT AKTA PENGGABUNGAN</b>
<b>LAMPIRAN E</b>	<b>DRAFT AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</b>
<b>LAMPIRAN F</b>	<b>LAPORAN PENILAI INDEPENDEN ATAS KEWAJARAN PENGGABUNGAN YANG DILAKUKAN</b>
<b>LAMPIRAN G</b>	<b>LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS METODE DAN TATA CARA KONVERSI SAHAM</b>
<b>LAMPIRAN H</b>	<b>LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENELAAHAN LAPORAN PROFORMA GDST</b>

## I. DEFINISI DAN SINGKATAN

<b>Akta Penggabungan :</b>	Suatu Akta yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan draft dari akta wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dari masing-masing Perseroan Peserta Penggabungan
<b>BAE -Biro Administrasi Efek</b>	yaitu pihak yang melaksanakan pencatatan kepemilikan efek GDST dan JPRS berdasarkan kontrak dengan PT BSR Indonesia dan PT EDI Indonesia, berkedudukan di Jakarta
<b>BAPEPAM - LK</b>	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan liabilitasnya dari PMK No. 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2011 yang kemudian fungsinya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
<b>BEI atau Bursa Efek Indonesia :</b>	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya
<b>BKPM :</b>	Badan Koordinasi Penanaman Modal Undang-undang No 6 tahun 1968 jo Undang-undang nomor 12 Tahun 1970
<b>BNRI :</b>	Berita Negara Republik Indonesia
<b>Direktorat Jenderal Pajak :</b>	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<b>Entitas sependangali :</b>	adalah entitas yang secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama
<b>GDST :</b>	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk, Peserta penggabungan dan sebagai Perseroan penerima penggabungan
<b>JPRS :</b>	PT Jaya Pari Steel Tbk, Peserta penggabungan yang menggabungkan diri dan sebagai Perseroan yang dibubarkan demi hukum .
<b>KSEI - Kustodian Sentral Efek Indonesai</b>	Merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
<b>KPPU</b>	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
<b>Menkumham :</b>	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
<b>OJK - Otoritas Jasa Keuangan</b>	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa

	keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK
<b>Peserta Penggabungan</b>	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk dan PT Jaya Pari Steel Tbk
<b>Penggabungan:</b>	Penggabungan usaha dari PT Jaya Pari Steel Tbk ke dalam PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk
<b>Peraturan OJK No 74/POJK.04/2016:</b>	Peraturan Keputusan Ketua OJK tertanggal 26 Desember 2016 tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
<b>Peraturan OJK No 31/POJK.04/2015:</b>	Peraturan OJK Tentang keterbukaan informasi atau fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
<b>Peraturan OJK No 32/POJK.04/2014:</b>	Peraturan OJK tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka
<b>Peraturan No. I-G:</b>	Peraturan No. I-G, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tertanggal 4 Januari 2000 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
<b>Peraturan KSEI</b>	Peraturan No KEP 0013/DIR/KSEI/0612 tentang pelaksanaan Corporate action Perusahaan terdaftar
<b>Perusahaan Penerima Penggabungan:</b>	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. Peserta Penggabungan
<b>Perusahaan Yang Menggabungkan Diri:</b>	PT Jaya Pari Steel Tbk. Peserta Penggabungan
<b>Rancangan Penggabungan</b>	Yaitu Dokumen Rancangan Penggabungan yang disusun bersama oleh Direksi peserta penggabungan dan diajukan oleh Perusahaan penerima Penggabungan
<b>RUPSLB:</b>	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
<b>Tanggal Pernyataan Kehendak:</b>	adalah periode dimana pemegang saham yang tidak menyetujui rencana penggabungan mengajukan pernyataan untuk menjual saham miliknya
<b>Tanggal Efektif Penggabungan</b>	Adalah tanggal berlaku efektifnya penggabungan yaitu tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perusahaan yang menerima penggabungan dari Menkumham R.I. atau tanggal yang ditetapkan dalam akta penggabungan
<b>UU Anti Monopoli :</b>	Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan KPPU No

	13 tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan KPPU No 2 tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan badan usaha dan Pengambil-alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
<b>UU PT</b>	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756
<b>UU Ketenagakerja :</b>	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279
<b>UU Pasar Modal :</b>	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608

## I. PENDAHULUAN

GDST merupakan perusahaan industri (manufaktur/pabrik) pelat baja canai panas dan memiliki 1 (satu) pabrik (*Plate Mill*) yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. GDST belum menggunakan seluruh kapasitas produksi terpasang dari pabrik yang dimiliki.

JPRS merupakan perusahaan industri (manufaktur/pabrik) pelat baja canai panas dan memiliki 1 (satu) pabrik (*Plate Mill*) yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. JPRS juga belum menggunakan seluruh kapasitas produksi terpasang dari pabrik yang dimilikinya.

Manajemen **GDST** dan **JPRS** dan secara bersama-sama disebut **Peserta Penggabungan** bermaksud untuk melakukan penggabungan JPRS ke dalam GDST ("**Penggabungan**"). Dimana setelah Penggabungan menjadi efektif, GDST selaku perusahaan penerima penggabungan (*surviving company*) akan tetap berdiri sebagai badan hukum dan JPRS selaku perusahaan yang bergabung (*merging company*) akan bubar demi hukum.

Sehubungan dengan aktivitas atau kegiatan usaha peserta penggabungan yang sama, yaitu industri baja canai panas, maka setelah penggabungan ini tidak ada perubahan jenis aktivitas atau kegiatan usaha dari perusahaan penerima penggabungan.

Pemegang saham pengendali dari peserta penggabungan adalah sama sehingga setelah penggabungan ini menjadi efektif maka tidak terjadi perubahan pengendali sebagaimana dijelaskan pada subbagian hubungan afiliasi dalam rancangan penggabungan ini.

Setelah menelaah semua aspek hukum, peraturan-peraturan terkait dan hasil penilaian dari pihak independen atas rencana penggabungan yang diajukan oleh Direksi Peserta Penggabungan maka Dewan Komisaris Peserta Penggabungan menyetujui rencana penggabungan ini pada tanggal 5 Juni 2018. Sesuai dengan UU PT No. 40 tahun 2007 dan ketentuan Peraturan OJK No. 74/PJOK.04/2016, maka Direksi Peserta Penggabungan mengajukan Rancangan Penggabungan untuk *stakeholder* perusahaan Peserta Penggabungan dan untuk mendapat persetujuan prinsip dari OJK.

GDST sebagai perusahaan penerima penggabungan akan mengeluarkan/menerbitkan saham baru yang ada di portepel kepada setiap pemegang saham JPRS yang menggabungkan diri dengan menggunakan rasio konversi saham berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh penilai independen. Penambahan modal dalam rangka penggabungan usaha ini dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan OJK No. 74/PJOK.04/2016, tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberi hak memesan efek terlebih dahulu.

Laporan Penilai Independen KJPP Febriman Siregar dan Rekan (FSR) dengan laporan No. 001/R-PB/FSR/SBY/CH/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Chalimatus Sakdiyah, Ak., MAPPI (Cert.), CA. ijin no B-1.09.00254 telah menentukan nilai pasar wajar 100% saham GDST per tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp275 per lembar saham.

Laporan Penilai Independen KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) dengan laporan No. R-PB/SV/SISCO-JKT/KP/SET/060818.01 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Setiawan, MAPPI (Cert.) ijin no. PB-1.09.00257 telah menentukan nilai pasar wajar 100% saham JPRS per tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp381 per lembar saham.

Dengan demikian maka rasio konversi saham diperoleh dengan perbandingan nilai pasar wajar GDST dan JPRS yang telah ditentukan oleh penilai Independen yaitu sebesar 1 : 1,39 artinya 1 (satu) saham JPRS sebelum penggabungan akan mendapat 1,39 (satu koma tiga sembilan) saham baru GDST setelah

penggabungan. Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris dari kedua perusahaan dengan bantuan dari beberapa profesi penunjang telah mempelajari dan melakukan penelaahan atas penggabungan antara GDST dan JPRS. Untuk itu penerapan metodologi, perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan prosedur hukum telah dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan kepentingan dari para karyawan serta pemangku kepentingan dari Peserta Penggabungan.

Dengan mempertimbangkan tujuan dan keuntungan dari penggabungan serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta prosedur terkait juga kepentingan seluruh pemangku kepentingan, Direksi dan Dewan Komisaris GDST dan JPRS berpendapat bahwa penggabungan adalah pilihan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan rasio konversi berdasarkan hasil penilaian nilai pasar wajar dari masing-masing Penilai Independen.

<b>Perusahaan</b>	<b>Nilai Pasar Wajar</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Per Saham</b>
GDST	2.253.707.636.000	8.200.000.000	275
JPRS	285.516.517.000	750.000.000	381
Rasio konversi saham untuk 1 (satu) saham JPRS			1,39

Berdasarkan rasio konversi saham diatas maka setiap 1 saham yang dipegang oleh pemegang saham JPRS akan mendapatkan 1,39 saham di GDST atau secara total berjumlah 1.042.500.000 saham dengan nilai Rp104.250.000.000 yang mewakili 11,28% (sebelas koma dua puluh delapan persen) modal saham di GDST setelah penggabungan ini menjadi efektif.

Sehubungan dengan rencana Penggabungan JPRS kedalam GDST sesuai dengan ketentuan peraturan OJK Nomor 74/PJOK.04/2016 pasal 13 “dalam hal perusahaan tersebut dua-duanya perusahaan terbuka maka yang menyampaikan pernyataan penggabungan ke OJK hanya perusahaan penerima penggabungan usaha “ yang dalam hal ini adalah GDST.

Maka dengan demikian Direksi GDST dengan ini menyampaikan Rancangan Penggabungan dan Keterbukaan Informasi ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham masing-masing Peserta Penggabungan, para kreditur, para karyawan dari masing-masing Peserta Penggabungan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka memperoleh persetujuan atas rencana penggabungan ini dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) dari masing-masing Peserta Penggabungan yang keduanya direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018.



## II. KETERANGAN TENTANG PESERTA PENGGABUNGAN

### 1. PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk. (GDST)

#### 1.1. Riwayat Singkat

GDST adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Undang Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nomor 6 tahun 1968 jo Undang Undang nomor 12 Tahun 1970 dan berkedudukan di Surabaya.

GDST didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 8 April 1989 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Gunawan Dianjaya Steel No.21 tanggal 10 Nopember 1989, keduanya dibuat di hadapan Djamilah Nahdi, S.H., Notaris di Gresik, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-11174.HT.01.01.TH.89 tanggal 11 Desember 1989, didaftarkan dalam register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 27 Desember 1989 di bawah No.68/B.H/P.T/1989/PN.Gs, No.69/B.H/P.T/1989/PN.Gs, dan No.70/B.H/P.T/1989/PN.Gs, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Pebruari 1990, Tambahan No. 64342.

Pada tahun 2004 GDST berubah status menjadi perseroan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sesuai dengan Surat persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15N/PMA/2004 tanggal 26 Pebruari 2004.

Pada bulan Mei 2013, GDST melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat yang kemudian dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GDST.

Anggaran Dasar GDST telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Nomor 14 tanggal 24 Nopember 2015, dibuat di hadapan Dian Silviyana Khusnarini, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0947967.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 Desember 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0987885, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3592853.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015, yang mengatur mengenai perubahan Anggaran Dasar GDST disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham serta Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Terhitung sejak Tanggal 08 Mei 2018 status GDST berubah dari PMA menjadi PMDN sesuai persetujuan BKPM No192/1/PI/PMDN/2018 Tanggal 08 Mei 2018.

#### 1.2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar GDST pasal 3, ruang lingkup kegiatan usaha GDST adalah dalam bidang Industri Penggilingan Pelat Baja Canai Panas, serta Perdagangan dan Jasa umum. Dimana GDST mulai melakukan kegiatan komersialnya pada tahun 1993. Hasil produksi GDST dipasarkan di dalam negeri dan luar negeri.

##### a. Umum

Sebagaimana umumnya perusahaan manajemen GDST menjalankan perusahaannya di Kantor Pusatnya di Jl. Margomulyo No. 29 A, Surabaya, Jawa Timur.

Dengan fasilitas produksi yang dimiliki oleh GDST, yang secara bertahap senantiasa diperbaharui, dan dengan adanya pembangunan fasilitas Plate Mill No. 2, GDST memiliki

keunggulan komparatif yang tinggi berupa tingkat efisiensi produksi yang tinggi. Oleh karena itu, dengan berkolaborasi dalam bidang pengadaan bahan baku dan produksi bersama JPRS otomatis akan meningkatkan keunggulan komparatif bagi kedua entitas.

- b. Kegiatan Usaha  
Perseroan memproduksi plat baja dengan berbagai standarisasi dan menjual produknya melalui distributor (*stockist*) serta langsung kepada pengguna akhir (*end user*).
- c. Fasilitas produksi GDST  
Pabrik (*Plate Mill*) No. 1 milik perseroan sudah beroperasi secara komersial sejak tahun 1992 dengan kapasitas terpasang dalam memproses bahan baku berupa slab baja sebesar 450.000 ton/ tahun. Saat ini *Plate Mill* No. 2 dengan kapasitas terpasang 1.000.000 ton/ tahun masih dalam tahap konstruksi.

Fasilitas produksi GDST juga bisa memproduksi plat baja yang berkualitas tinggi (*high strength alloy steel plate*) dengan berbagai *shipping grade* yang bisa memenuhi kebutuhan penggunaannya untuk bermacam-macam jenis konstruksi dan peralatan.

- d. Produksi
  - 1. Penyediaan bahan baku  
Bahan baku untuk produksi perseroan adalah berupa Slab baja yang mayoritas diperoleh dengan mengimpor dari negara-negara produsen di Brasil, Iran, Jepang, Korea, Rusia dan Ukraina serta sebagian kecil dibeli dari sumber domestik Krakatau Posco di Cilegon.
  - 2. Persediaan  
Untuk menjamin kelancaran produksi dan penjualan perseroan selalu memelihara persediaan bahan baku slab secukupnya.
  - 3. Pengendalian Mutu  
Guna menjamin mutu/kualitas produknya GDST selalu menerapkan pengendalian mutu yang cukup ketat melalui fasilitas Quality Control dan Quality Assurance dengan fasilitas laboratorium pengetesan yang cukup lengkap.
  - 4. Sertifikasi  
Industri plat baja sangat ketat dalam menerapkan standarisasi produknya sehingga GDST juga harus memiliki sertifikasi atas standar-standar domestik dan internasional yang cukup banyak untuk menyesuaikan dengan target pasarnya. Saat ini ada 9 sertifikasi standar dari produk plat baja yang sudah dimiliki oleh perseroan baik dari badan sertifikasi produk nasional maupun luar negeri.
  - 5. Realisasi Produksi  
Dengan kapasitas produksi terpasang *Plate Mill* No.1 GDST memproses bahan baku slab sebesar 450.000 ton per tahun kinerja fasilitas produksi plat baja GDST dalam 3 tahun terakhir adalah 116.000 ton (2015); 118.300 ton (2016); 146.600 ton (2017); dan 36.500 ton (kuartal 1 2018).
  - 6. Pemasaran  
GDST memasarkan produknya secara geografis untuk pasar domestik dan internasional (ekspor) dengan sistim memasarkan kepada distributor (*stockiest*) dan

langsung kepada pengguna akhir (*end user*). Pemasaran langsung kepada pengguna akhir terutama untuk pembeli domestik.

7. Persaingan usaha

Pesaing GDST adalah produsen produk sejenis di dalam negeri dan pedagang/importir produk sejenis dan umumnya sifat persaingannya adalah persaingan harga.

8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Kegiatan usaha GDST telah memenuhi kewajiban terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut GDST telah memiliki dan memperoleh:

1. Surat Persetujuan ANDAL, RKL-RPL No. 660/960/436.6.3/2008 tanggal 4 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya, dimana Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Industri Plat Baja Canai Panas, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya disetujui dan dinyatakan layak lingkungan.
2. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya No. 660.1/56/Kep/436.7.2/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Industri Plat Baja Canai Panas Di Jl. Margomulyo No. 29 A Surabaya oleh PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk di Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, yang menerangkan kegiatan pengembangan industri Plat Baja Canai Panas Di Jl. Margomulyo No. 29 A Surabaya oleh GDST dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
3. Surat Izin Kepala Badan Lingkungan Hidup No. 660.31/8/436.7.2/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber-Sumber Air di Kota Surabaya, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya. Perpanjangan atas Surat Izin Pembuangan Air Limbah tersebut saat ini sedang dalam proses perpanjangan pada instansi terkait, sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Perizinan Pembuangan Air Limbah No. 660/5669-BAP.IPAL/436.7.12/2018 tanggal 24 Mei 2018.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup No. 660.1/399/436.7.12/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Kepada PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Jl. Margomulyo No. 29 A Surabaya, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya No.660.1/453/Kep/436.7.12/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Izin Lingkungan kegiatan Pengembangan Industri Plat Baja Canai Panas oleh PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk di Jalan Margomulyo 29 A, Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemroyo Kota Surabaya.

Selain dokumen Lingkungan sebagaimana diuraikan di atas, GDST juga melakukan penyampaian laporan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala.

### 1.3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

GDST pada tanggal 11 Desember 2009 telah menawarkan 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp160 per saham. Penawaran saham tersebut berdasarkan Surat Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) NO :S-10539/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009. GDST telah mencatat seluruh sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada Tanggal 23 Desember 2009.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham per tanggal 5 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp100	%
	<b>Modal Dasar</b>	28.000.000.000	2.800.000.000.000	100%
	Modal ditempatkan dan disetor penuh	8.200.000.000	820.000.000.000	29,29%
	<b>Jumlah Modal dalam Portepel</b>	19.800.000.000	1.980.000.000.000	70,71%

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp100	%
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
1.	Gwie Gunawan	7.159.870.000	715.987.000.000	87,32%
2.	PT Jaya Pari Steel Tbk	623.642.400	62.364.240.000	7,61%
3.	PT BetonJaya Manunggal Tbk	180.000.000	18.000.000.000	2,20%
4.	Hadi Sutjipto (Direktur)	1.115.500	111.550.000	0,01%
5.	Masyarakat (dibawah 5%)	235.372.100	23.537.210.000	2,86%
	<b>Jumlah Modal Disetor</b>	8.200.000.000	820.000.000.000	100%

### 1.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk No. 16 tanggal 22 Mei 2017 dibuat dihadapan Dian Silviyana Khusnarini, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 30 Mei 2017 dengan No. AHU-AH.01.03-0141016, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0069447.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GDST adalah sebagai berikut:


#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/ Independen : Jo Denie  
Komisaris : Yan Chee Kiong

#### DIREKSI

Direktur Utama : Tetsuro Okano  
Wakil Direktur Utama : Gwie Gunadi Gunawan  
Direktur : Gwie Gunato Gunawan  
Direktur : Hadi Sutjipto  
Direktur Independen : Saiful Fuad

### 1.5. Struktur organisasi GDST



### 1.6. Pernyataan Utang

Posisi liabilitas GDST berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2018 yang diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. GDST mempunyai liabilitas yang berjumlah Rp396.082.367.924 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah penuh)

LIABILITAS		Jumlah terutang
<b>Utang Usaha</b>		
Utang dagang		
Pihak ketiga		114.017.931.374
Pihak berelasi		178.365.000.000
Utang lain-lain		
Pihak ketiga		1.544.907.109
Pihak berelasi		206.340.000
Utang pajak		5.137.885.105
Beban masih harus dibayar		12.375.724.197
Uang muka penjualan		31.990.514.382
Liabilitas imbalan paska kerja		52.444.065.757
<b>Jumlah liabilitas</b>		<b>396.082.367.924</b>

### 1.7. Analisis dan Pembahasan oleh Management:

#### a. Ikatan material

Perusahaan tidak memiliki ikatan yang bersifat material dengan Pihak ketiga.

**b. Kejadian Luar biasa**

Tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi dalam perseroan selama periode per 31 Maret 2018 sampai dengan dikeluarkannya laporan rancangan penggabungan ini.

**c. Transaksi tidak normal**

Sampai dengan tanggal rancangan penggabungan ini tidak terdapat transaksi yang tidak normal yang dilakukan oleh GDST.

**1.8. Risiko Usaha**

- a. Risiko Persaingan usaha
- b. Risiko Operasional
- c. Risiko Kebijakan pemerintah
- d. Risiko Perekonomian
- e. Risiko Valuta asing

**1.9. Prospek usaha**

Perusahaan tetap mempertahankan penjualan untuk pasar domestik sekaligus meningkatkan penjualan langsung kepada end user dan melalui distributor. Selain itu, perusahaan juga berupaya untuk meningkatkan penjualan ekspor terutama ke negara-negara yang masih tidak menerapkan hambatan perdagangan baja dengan Indonesia (seperti Afrika dan Timur Tengah). Perusahaan juga senantiasa memantau pesaing produk sejenis baik domestik maupun impor. Kemudian, perusahaan juga menambah variasi standarisasi produk dan fleksibilitas syarat pembayaran.

**1.10. Sumber daya manusia**

Jumlah karyawan GDST sampai dengan 31 Maret 2018 adalah berjumlah 479 orang (Empat ratus tujuh puluh sembilan) dengan latar belakang jenjang pendidikan yang berbeda.

**1.11. Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting GDST per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2018, Desember 2017 dan 2016, yang diambil dari laporan keuangan GDST per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2018, 31 Desember 2017, dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa modifikasi (*unmodified opinion*) terhadap laporan pertanggal 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

<b>DATA KEUANGAN (dalam Rp. 000)</b>	<b>31 Maret 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	396.053.801	452.019.244	467.637.658
Aset Tidak Lancar	840.348.996	834.935.476	789.972.212
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.236.402.797</b>	<b>1.286.954.720</b>	<b>1.257.609.870</b>

<b>DATA KEUANGAN (dalam Rp. 000)</b>	<b>31 Maret 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
Liabilitas Jangka Pendek	343.638.302	392.632.933	377.013.051
Liabilitas Jangka Panjang	52.444.066	49.042.375	48.473.859
Ekuitas	840.320.429	845.279.412	832.122.960
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>1.236.402.797</b>	<b>1.286.954.720</b>	<b>1.257.609.870</b>

<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>31 Maret 2018</b>	<b>31 Maret 2017</b>	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Jumlah Penjualan Bersih	349.238.935	304.281.908	1.228.528.695	757.282.528
Beban Pokok Penjualan	(326.537.386)	(259.142.119)	(1.101.594.364)	(647.653.123)
Laba Kotor	22.701.549	45.139.789	126.934.331	109.629.405
Jumlah Beban	(26.130.022)	(17.427.989)	(105.028.655)	(64.115.267)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(3.428.473)	27.711.799	21.905.676	45.514.138
Taksiran Pajak Penghasilan	266.833	(7.996.184)	(11.620.978)	(13.809.581)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(3.161.640)	19.715.615	10.284.697	31.704.557
Pos pos yang tidak direklasifikasikan ke Laba rugi	(1.509.577)	(1.043.627)	3.009.600	(4.174.507)
Pos pos yang akan direklasifikasikan ke Laba rugi	(287.766)	(42.414)	(137.846)	182.910
Jumlah Penghasilan Komprehensif lain	(1.797.343)	(1.086.041)	2.871.755	(3.991.597)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	(4.958.983)	18.629.574	13.156.452	27.712.960
Laba per Saham	(0,39)	2,40	1,25	3,87

## 1. PT JAYA PARI STEEL Tbk. (JPRS)

### 1.1. Riwayat Singkat

JPRS didirikan menurut dan berdasarkan peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri No 6 tahun 1968 juncto Undang undang no 12 Tahun 1970 yang berlaku di Republik Indonesia. JPRS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaya Pari Steel Tbk No. 46 tanggal 18 Juli 1973, dibuat di hadapan Eddy Wijaya SH, Notaris di Surabaya yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.Y.A.5/246/15 tertanggal 2 Juni 1976, didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Juni 1976 di bawah No.646/1976, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.55 tanggal 9 Juli 1976, Tambahan No.524.

Anggaran Dasar JPRS telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Jaya Pari Steel, Tbk No.17 tertanggal 24 November 2015, dibuat oleh Dian Silviyana Khusnarini, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 14 Desember 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0987717 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3592550.AH.01.11. Tahun

2015 tanggal 14 Desember 2015, untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi, Dewan Komisaris, Emiten atau Perusahaan Publik.

## 1.2. Kegiatan Usaha

### a. Umum

Sesuai dengan Anggaran Dasar, kegiatan usaha JPRS adalah sebagai berikut:

- 1) berusaha dalam bidang pemotongan *Hot Rolled Coil* untuk dijadikan Plat sejak tahun 1976;
- 2) Tahun 1982 mulai memproduksi Plat Baja Canai Panas setelah *Plate mill*-nya beroperasi komersial.

Hasil Produksinya hanya dijual/dipasarkan didalam negeri melalui para distributor perseroan yang sudah bekerja sama dengan perseroan lebih dari 30 tahun.

Kekuatan dari sumber daya perseroan adalah likuiditasnya yang tinggi sangat menunjang kemampuan perseroan dalam membeli bahan baku slab sedangkan kelemahannya adalah dengan fasilitas produksi yang sudah menua membuat efisiensi hasil produksinya (*production yield*) perseroan menjadi rendah. Dengan melakukan kolaborasi pembelian bahan baku yang kemudian dilakukan penggilingan plat (produksi) di *Plate Mill* milik GDST dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing.

### b. Kegiatan Usaha

JPRS melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Mendirikan dan menjalankan pabrik besi beton dan plat baja serta besi ingot, rail mill dan industri metal lainnya yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan perindustrian baja.
- 2) Menjalankan perdagangan umum, termasuk impor dan ekspor, antar pulau dan lokal serta bertindak sebagai leveransir, distributor, dan pengecer serta agen, baik perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi, juga bertindak sebagai perwakilan dari perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri, terutama yang ada hubungannya dengan usaha tersebut di atas.

### c. Fasilitas produksi JPRS

*Plate Mill* JPRS yang mulai memproduksi komersial sejak tahun 1982 hanya memproduksi produk tunggal berupa Plat Baja dengan lebar maksimum 5 feet (+/- 1.5 m) dengan panjang maksimum 6 meter.

### d. Produksi

1. Penyediaan bahan baku  
Sumber pembelian bahan baku Slab Baja 100% diperoleh dengan cara impor dari negara-negara Iran, Rusia dan Ukraina
2. Persediaan  
Persediaan bahan baku JPRS umumnya diatur seefisien mungkin mengingat fleksibilitas dalam menggunakan bahan baku dengan berkolaborasi dengan pihak ketiga.
3. Pengendalian Mutu  
Sebagai control kualitas produk plat baja, JPRS telah memiliki Laboratorium sendiri yang digunakan untuk melakukan pengetesan kualitas plat yang diproduksi.
4. Sertifikasi



Karena produk plat baja dari JPRS hanya berupa plat baja komersial maka perseroan hanya memiliki produk dengan SNI wajib.

5. Realisasi Produksi  
Dengan kapasitas terpasang 60.000 ton plat baja per tahun kinerja fasilitas produksi JPRS dalam 3 tahun terakhir adalah sebesar 11.100 ton (2015); 12.350 ton (2016); 20.400 ton (2017) dan 3.300 ton (kuartal 1 2018)
6. Pemasaran  
Dengan spesifikasi produk plat bajanya JPRS hanya memasarkannya ke pasar dalam negeri kepada distributor yang sudah puluhan tahun menjalin hubungan usaha dengan perseroan.
7. Persaingan usaha  
Pesaing JPRS selain *Plate Mill* yang memproduksi plat baja juga produsen *Hot Rolled Coil* dan importir plat dan *hot rolled coil* yang mereka potong menjadi plat.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  
Kegiatan usaha JPRS telah memenuhi kewajiban terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.  
Sehubungan dengan hal tersebut JPRS telah memiliki dan memperoleh:
  - Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya No.660/708/436.7.2/2011 tertanggal 01 Juni 2011 tentang Persetujuan/ Rekomendasi UKL-UPL, kepada JPRS.
  - Surat No.660/10580/436.7.12/2017 tertanggal 14 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya tentang Surat Keterangan Izin Lingkungan, atas nama JPRS yang menerangkan bahwa Dokumen UKL-UPL untuk kegiatan industri Baja batangan - lembaran JPRS dipersamakan sebagai Izin Lingkungan selama tidak ada perubahan kegiatan pada dokumen lingkungan tersebut.
  - Surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 660.1/555/436.7.12/2018 tertanggal 11 Mei 2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun atas nama JPRS.

### 1.3. Struktur Permodalan

Pada tanggal 16 juni 2989 JPRS mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam suratnya No. SI035/SHM/MK.10 /1989 untuk menawarkan sahamnya kepada masyarakat sebanyak 3.360.000 lembar saham Pada tanggal 4 Agustus 1989 saham tersebut telah dicatatkan di bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia) seluruh saham JPRS sebanyak 750.000.000 lembar saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham JPRS per 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp100	%
<b>Modal Dasar</b>		1.500.000.000	150.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan				
1.	Gwie Gunawan	629.657.500	62.965.750.000	83,95 %
2.	Masyarakat (dibawah 5%)	120.342.500	12.034.250.000	16,05 %
<b>Jumlah Modal Disetor</b>		750.000.000	75.000.000.000	100 %
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>		750.000.000	75.000.000.000	

#### 1.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jaya Pari Steel Tbk No. 19 tanggal 16 Juni 2015, dibuat di hadapan Dian Silvijana Khusnarini SH, Notaris di Surabaya yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 16 Juni 2015 dengan No.AHU.AH.01.03-0941937 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3519565.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jaya Pari Steel Tbk No.18 tertanggal 22 Mei 2017, dibuat oleh Dian Silvijana Khusnarini, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 30 Mei 2017 dengan No.AHU.AH.01.03-0140678 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0068936.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi JPRS adalah sebagai berikut:


##### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Gwie Gunadi Gunawan  
Komisaris Independen : Ir Hendar Wirawan

##### DIREKSI

Direktur Utama : Gwie Gunato Gunawan  
Direktur Independen : Drs Yurnalis Ilyas Ak  
Direktur : Drs Hadi Sutjipto

#### 1.5. Struktur Organisasi



## 1.6. Pernyataan Utang

Posisi liabilitas JPRS berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2018 yang diambil dari laporan keuangan yang telah disudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar dan rekan dan rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. JPRS mempunyai liabilitas yang berjumlah Rp97.167.445.405 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam rupiah penuh)
<b>LIABILITAS</b>		<b>Jumlah terutang</b>
<b>Utang Usaha</b>		
	Utang dagang	
	Pihak ketiga	70.628.900.958
	Pihak berelasi	-
	Utang lain-lain	
	Pihak ketiga	138.972.491
	Pihak berelasi	-
	Utang pajak	269.038.511
	Beban masih harus dibayar	767.911.749
	Uang muka penjualan	-
	Liabilitas imbalan paska kerja	25.362.621.696
	Jumlah liabilitas	97.167.445.405

## 1.7. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

### a. Ikatan material

Perusahaan tidak memiliki ikatan yang bersifat material.

### b. Kejadian Luar biasa

Tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi selama periode per 31 Maret 2018 sampai dengan dikeluarkannya laporan rancangan penggabungan ini.

### c. Transaksi tidak normal

Sampai dengan tanggal rancangan penggabungan ini tidak terdapat transaksi yang tidak normal yang dilakukan oleh JPRS.

## 1.8. Risiko Usaha

- Risiko Persaingan usaha
- Risiko Operasional
- Risiko Kebijakan pemerintah
- Risiko Perekonomian
- Risiko Valuta asing

## 1.9. Prospek usaha

Jika JPRS tetap melanjutkan *going concern* secara mandiri prospek untuk tumbuh berkembang ke depan lebih kecil jika dibandingkan apabila JPRS telah bergabung ke dalam GDST.

## 1.10. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan JPRS sampai dengan 31 Maret 2018 adalah berjumlah 215 orang (Dua ratus lima belas) dengan latar belakang jenjang pendidikan yang berbeda,

### 1.11. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting JPRS per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2018, Desember 2017, dan 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa modifikasi (*unmodified opinion*) untuk tahun-tahun 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

<b>DATA KEUANGAN (dalam Rp. 000)</b>	<b>31 Maret 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	231.409.288	215.111.959	210.034.340
Aset Tidak Lancar	157.307.832	142.292.289	141.283.970
<b>Jumlah Aset</b>	<b>388.717.120</b>	<b>357.404.148</b>	<b>351.318.310</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
Liabilitas Jangka Pendek	71.804.824	39.407.080	20.203.063
Liabilitas Jangka Panjang	25.362.622	26.812.468	22.903.318
Ekuitas	291.549.674	291.184.600	308.211.929
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>388.717.120</b>	<b>357.404.148</b>	<b>315.318.310</b>

<b>LAPORAN LABA RUGI</b>	<b>31 Maret 2018</b>	<b>31 Maret 2017</b>	<b>31 Desember 2017</b>	<b>31 Desember 2016</b>
Penjualan bersih	89.233.409	34.318.210	244.324.396	120.691.470
Harga Pokok Penjualan	79.938.293	(32.220.985)	238.016.116	120.194.342
Laba bruto	9.295.116	2.097.225	6.308.280	497.128
Beban Usaha	(3.735.529)	(3.553.395)	(25.225.926)	(25.280.920)
Rugi Usaha	5.559.587	(1.456.170)	(18.917.646)	(24.783.792)
Pendapatan dan Beban Lain lain	(236.326)	1.590.873	5.596.446	7.947.830
Rugi Bersih Tahun Berjalan sebelum pajak	5.323.261	134.703	(13.321.200)	(16.835.962)
Pajak penghasilan	(4.711.674)	237.076	(1.572.992)	(2.432.987)
Rugi Tahun berjalan	611.587	371.779	(14.894.192)	(19.268.949)
Jumlah Pendapatan Komprehensif lain - setelah pajak	(246.513)	(682.834)	(2.133.137)	(4.978.152)
Jumlah Laba Komprehensif	365.074	(311.055)	(17.027.329)	(24.247.101)
Laba bersih persaham	0,82	0,50	(19,86)	(25,69)


### 1.12. Keterangan Mengenai Perusahaan Asosiasi

JPRS memiliki saham pada perusahaan asosiasi yaitu GDST yang merupakan peserta penggabungan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Lokasi Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (secara langsung maupun tidak langsung)
1.	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk	Indonesia	Surabaya	Industri Plat baja canai panas	8,29 %

## 2. STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBELUM PENGABUNGAN

Posisi pemegang saham perseroan pertanggal 31 Maret 2018 sebelum rencana penggabungan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



### III. PENGGABUNGAN USAHA

#### 1. KETERANGAN TENTANG PENGGABUNGAN

Peserta Penggabungan merencanakan untuk melakukan Penggabungan, yaitu JPRS akan bergabung ke dalam GDST. Penggabungan ini akan dilakukan dengan menggunakan metode Pooling of Interest (Nilai Buku) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (revisi 2013), serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia termasuk di bidang Pasar Modal. Penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan dasar Laporan Keuangan Peserta Penggabungan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2018. Laporan Keuangan masing-masing Peserta Penggabungan tersebut telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (HLB), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan laporan tertanggal 4 Juli 2018 dengan opini wajar tanpa modifikasian (*unmodified opinion*) terhadap laporan tersebut.
2. Laporan Keuangan PT Jaya Pari Steel Tbk per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan laporan tertanggal 6 Juli 2018 dengan opini wajar tanpa modifikasian (*unmodified opinion*) terhadap laporan tersebut,

Peserta penggabungan telah menunjuk KJPP untuk melakukan penilaian atas saham (*share valuation*) peserta penggabungan untuk menentukan nilai pasar wajar saham perusahaan sebagai berikut:

1. Laporan Penilai Independen KJPP Febriman Siregar dan Rekan (FSR) dengan laporan nomor 001/R-PB/FSR/SBY/CH/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Chalimatus Sakdiyah, Ak., MAPPI (Cert.), CA. ijin no B-1.09.00254 telah menentukan nilai pasar wajar 100% saham GDST per tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp275 per saham.
2. Laporan Penilai Independen KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) dengan laporan nomor R-PB/SV/SISCO-JKT/KP/SET/060818.01 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Setiawan, MAPPI (Cert) dengan ijin no PB-1.09.00257 telah menentukan nilai pasar wajar 100% saham JPRS per tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp381 per saham.

Dengan demikian maka rasio konversi saham diperoleh dengan perbandingan nilai pasar wajar GDST dan JPRS yang telah ditentukan oleh penilai Independen yaitu sebesar 1 : 1,39 artinya 1 (satu) saham JPRS sebelum penggabungan akan mendapat 1,39 (satu koma tiga sembilan) saham baru GDST setelah penggabungan. Berikut ini adalah tabel susunan pemegang saham sebelum dan setelah Penggabungan:

Keterangan	Sebelum Konversi				Setelah Konversi	
	Pemegang Saham GDST		Pemegang Saham JPRS		Pemegang Saham Perusahaan Penerima Penggabungan	
	Jumlah saham	%	Jumlah saham	%	Jumlah saham	%
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
- Gwie Gunawan	7.159.870.000	87,32	629.657.500	83,95	8.035.093.925	86,94%
- PT Jaya Pari Steel Tbk	623.642.400	7,61	-	-	-	-
- PT BetonJaya Manunggal Tbk	180.000.000	2,20	-	-	180.000.000	2,20%
- Hadi Sutjipto	1.115.500	0,01	-	-	1.115.500	0,01%
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	235.372.100	2,86	120.342.500	16,05	402.648.175	3,57%
- <i>Treasury Stock</i>	-	-	-	-	623.642.400	7,61%
Jumlah	8.200.000.000	100,00	750.000.000	100,00	9.242.500.000	100%

Keterangan:

(A) : Jumlah saham PT GDST per tanggal 31 Maret 2018

(B) : Kepemilikan masing-masing pemegang saham GDST (A) dibagi dengan jumlah saham GDST (8.200.000.000 lembar)

(C) : Jumlah saham JPRS per tanggal 31 Maret 2018

(D) : Kepemilikan masing-masing pemegang saham JPRS (C) dibagi dengan jumlah saham JPRS (750.000.000 lembar)

Mengingat GDST dan JPRS merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang saham-sahamnya dicatat dan diperdagangkan di BEI. Lebih lanjut, susunan pemegang saham GDST dan JPRS yang akan digunakan pada saat pelaksanaan Penggabungan adalah susunan pemegang saham GDST dan JPRS pada Tanggal Efektif Penggabungan.

Sesuai dengan pasal 122 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), sebagai akibat dari Penggabungan, JPRS akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu dan semua aktiva dan pasiva JPRS beralih demi hukum kepada GDST sebagai "Perusahaan Hasil Penggabungan".

Sehubungan dengan Penggabungan, maka GDST sebagai suatu perusahaan publik, untuk mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 74/PJOK.04/2016 tentang penggabungan usaha dan atau Peleburan usaha Perusahaan terbuka. termasuk untuk melakukan keterbukaan informasi dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, serta terkait dengan hal tersebut GDST akan mengubah Anggaran Dasarnya.

Perubahan Anggaran Dasar GDST tersebut wajib memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"). Sehingga, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPT juncto Pasal 23 ayat (1) UUPT, Penggabungan akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan dari Menkumham.

## 2. HUBUNGAN AFILIASI

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan dan Keterbukaan Informasi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 74/PJOK.04/2016 pasal 20 maka akan mengacu pada ketentuan Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**").

Transaksi afiliasi tersebut terjadi dengan mengingat adanya hubungan afiliasi antara Peserta Penggabungan berupa hubungan kepemilikan saham dan hubungan kepengurusan, yaitu sebagai berikut:

### a. Hubungan Kepemilikan Saham

Hubungan Kepemilikan Saham	
GDST	JPRS
Gwie Gunawan merupakan pemilik saham 87,32% (delapan puluh tujuh koma tigapuluh dua persen) dalam GDST.	Gwie Gunawan merupakan pemilik saham 83,95% (delapan puluh tiga koma sembilan puluh lima persen) dalam JPRS.
JPRS memiliki saham GDST 8,29 % saham (delapan koma duapuluh sembilan persen )	JPRS memiliki saham pada GDST 8,29% (delapan koma duapuluh sembilan persen)

Dengan demikian maka Pemegang saham Mayoritas dan sebagai Pengendali perusahaan peserta penggabungan adalah sama yaitu Tuan Gwie Gunawan.

### b. Hubungan Kepengurusan

No.	Nama	Kepengurusan	
		GDST	JPRS
1.	Gwie Gunadi Gunawan	Direktur	Komisaris Utama
2.	Gwie Gunato Gunawan	Direktur	Direktur Utama
3.	Hadi Sutjipto	Direktur	Direktur

### 3. LATAR BELAKANG, TUJUAN, AKIBAT HUKUM DAN RISIKO PENGGABUNGAN

#### 1. Latar Belakang Penggabungan

GDST merupakan suatu perseroan terbatas yang saat ini bergerak dalam bidang industri baja dan pengolahan baja sedangkan JPRS Juga bergerak dalam bidang industri yang sama dimana kepemilikan mayoritas atas saham Peserta Penggabungan itu adalah sama yaitu tuan Gwie Gunawan.

Direksi dan Dewan Komisaris dari kedua perusahaan dengan bantuan dari beberapa profesi penunjang telah mempelajari dan melakukan penelaahan atas penggabungan antara GDST dan JPRS. Untuk tujuan tersebut penerapan metodologi, perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan prosedur hukum yang berlaku telah dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan kepentingan dari para karyawan serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari kedua perusahaan.

Dengan mempertimbangkan maksud dan komitmen GDST serta dengan mempertimbangkan ketentuan serta peraturan perundangan yang berlaku dan prosedur terkait juga kepentingan seluruh *stakeholders*; Direksi dan Dewan Komisaris GDST dan JPRS berpendapat bahwa penggabungan adalah pilihan terbaik bagi semua *stakeholders*.

Rencana penggabungan antara JPRS dengan GDST memberikan suatu nilai positif bagi seluruh pemegang saham, manajemen dan karyawan. GDST dan JPRS merupakan dua perusahaan yang masing-masing mempunyai potensi yang jika digabungkan akan menjadi suatu perusahaan yang merupakan pula langkah untuk menyederhanakan struktur korporasi dalam grup GDST dan meningkatkan efisiensi usaha.

#### 2. Tujuan Penggabungan

Direksi dan Dewan Komisaris GDST dan JPRS berpendapat bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat dan menguntungkan untuk melaksanakan rencana Penggabungan. Direksi dan Dewan Komisaris dari kedua perusahaan berpendapat bahwa kedua perusahaan dalam kondisi sehat dan siap untuk menyatukan kekuatan kedua perusahaan dan dapat beroperasi lebih efektif dan efisien sebagai suatu kesatuan entitas untuk mencapai manfaat berikut:

- Penggabungan tersebut dimaksudkan untuk efisiensi usaha dimana industri dengan bahan baku dan produk akhir yang sama digabungkan menjadi satu. Sehingga dengan demikian diharapkan akan terciptanya suatu konsolidasi atau pengendalian dalam satu atap sehingga efisiensi serta sinergi atas operasional akan lebih dapat dioptimalkan;
- Menyederhanakan struktur perusahaan GDST; dan pada akhirnya, penggabungan akan menghasilkan suatu perusahaan yang lebih besar dalam hal aktiva dan pendapatan serta diharapkan akan menciptakan *economic of scale* yang lebih optimal dengan pendapatan yang lebih stabil dan terdiversifikasi sehingga akan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi siklus ekonomi.

#### 3. Akibat hukum Penggabungan

Sesuai dengan Pasal 122 UUPT, sebagai akibat dari Penggabungan, Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu dan karenanya:

- a. Semua aktiva dan pasiva Perusahaan Yang Menggabungkan Diri beralih karena hukum kepada Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.
- b. Pemegang saham Perusahaan Yang Menggabungkan Diri karena hukum menjadi pemegang saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.

#### 4. Risiko dan Mitigasi Risiko Penggabungan

Secara teknis Penggabungan ini tidak memiliki risiko, hal ini dikarenakan JPRS kepemilikan mayoritas sahamnya sama dengan GDST, dengan demikian Penggabungan ini tidak mengubah substansi dari **GDST** dan tidak ada perubahan atas pengendali perusahaan setelah penggabungan. Risiko bisnis/ komersil yang bisa di inventarisasi antara lain:



- a. Risiko tidak tercapainya sinergi yang diharapkan dari penggabungan ini  
Terdapat kemungkinan bahwa sinergi yang diharapkan dari penggabungan usaha ini karena mempunyai produk yang sama tidak tercapai disebabkan adanya perbedaan budaya dan etos kerja masing masing peserta penggabungan yang berbeda, atau sinergi tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan. Untuk menghindari adanya ketidak-sinergian dalam operasi, perusahaan akan senantiasa melakukan restrukturisasi dalam aspek-aspek yang dibutuhkan hingga sinergi operasi perusahaan tersebut dapat terbentuk dengan baik.
- b. Risiko tidak disetujuinya penggabungan oleh pemegang saham  
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa Penggabungan usaha ini harus disetujui oleh RUPSLB masing masing peserta penggabungan, sehingga bilamana penggabungan ini tidak disetujui oleh para pemegang saham, maka rencana penggabungan ini akan batal demi hukum.
- c. Risiko timbulnya Biaya Integrasi  
Bilamana penggabungan ini menjadi efektif maka perlu adanya integrasi atas operasional masing masing perusahaan peserta penggabungan, dimana pada awalnya akan ada duplikasi aktivitas yang sama sehingga meyebabkan biaya operasional meningkat, Lamanya masa transisi integrasi ini akan menyebabkan biaya integrasi akan menjadi beban perusahaan penerima penggabungan.
- d. Risiko perbedaan perlakuan metode akuntansi dengan perpajakan  
Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi atas penggabungan ini dimana secara prinsip akuntansi menggunakan *pooling of interest* atau nilai buku sedangkan pajak menggunakan metode harga pasar wajar atau *purchase method* sehingga akan ada pajak yang dibayar atas selisih tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Perusahaan telah mengestimasi beban pajak tersebut dengan melakukan penilaian atas nilai pasar wajar atas saham Peserta Penggabungan.
- e. Risiko likuiditas  
Salah satu risiko yang muncul dari adanya rencana penggabungan ini adalah adanya pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan dan memutuskan untuk menjual sahamnya kepada perusahaan. Untuk itu, perusahaan telah menyiapkan dana dengan jumlah tertentu yang akan digunakan untuk melakukan pembelian dari pemegang saham yang tidak menyetujui adanya penggabungan tersebut. Namun demikian, jika jumlah saham yang dijual melebihi dari jumlah dana yang telah disediakan oleh Peserta Penggabungan, maka rencana penggabungan kedua perusahaan ini tidak akan dilanjutkan kembali atau batal.

## 5. Rencana Bisnis Di Masa Yang Akan Datang

- a. Unit Produksi ex. JPRS akan tetap dioperasikan secara normal, namun segmennya akan difokuskan pada:
  - 1) Pemenuhan pesanan pelanggan domestik dengan plat ukuran tipis yaitu 8 mm sd 12 mm.
  - 2) Pemenuhan pesanan pelanggan domestik dengan spesifikasi plat berkualitas commercial grade (kualitas non-spesifikasi), karena unit produksi ex JPRS tidak dapat memproduksi/ tidak dapat menghasilkan barang jadi dengan spesifikasi standar tertentu, namun di pasar masih terdapat pelanggan yang menginginkan/ melakukan pesanan *steel plate* dengan kualitas *commercial grade* tersebut.
  - 3) Pemenuhan pesanan pelanggan domestik dengan ukuran lebar plat maksimum 4 feet dengan panjang 8 feet (ukuran standar 4x8)
- b. Unit produksi GDST akan di fokuskan untuk memenuhi pesanan pelanggan domestik dan ekspor sebagai berikut :
  - 1) Pemenuhan pesanan pelanggan dengan ukuran di atas atau sama dengan 12mm s/d 70 mm dan diutamakan pesanan dengan spesifikasi standar tertentu (hal ini akan menambah nilai/harga jual dari produk tersebut).
  - 2) Pemenuhan pesanan pelanggan dengan ukuran lebar diatas 6 feet (-/+1,8 mtr) s/d 9 feet (2,7mtr)

- 3) Bahkan apabila unit produksi GDS-2 sudah dapat beroperasi secara normal akan mampu memproduksi dengan ukuran lebar maksimum 10 feet (-/+3 mtr).

#### **Benefit Sinergitas**

Dengan bergabungnya GDST dan JPRS akan mempunyai dampak sinergi yang besar yang bisa mengeliminasi kelemahan JPRS dan GDST menjadi kekuatan GDST baru dengan keunggulan sebagai berikut:

- a. Tidak ada lagi perebutan pasar/ konsumen terhadap kebutuhan pasar atas produk dengan spesifikasi yang sama dan lebih efisien dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan pasar.
- b. GDST hasil merger dalam pemasarannya bisa menggunakan sistem multi grade dan mampu mengakomodasikan pasar yang lebih luas mulai dari plat dengan *commercial grade* sampai dengan yang *high quality (high strength steelplate)*.
- c. Akan lebih efisien dalam produksi karena masing-masing memiliki fokus produksi dengan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan/ permintaan pasar yang ada.
- d. Pemanfaatan sumber daya manusia akan lebih menjadi efisien karena ada beberapa unit kerja yang bisa dijadikan satu.

#### **4. UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI**

Undang Undang nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal 7 menyebutkan bahwa: Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat 3 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambil alihan saham antar perusahaan yang terafiliasi “

Penggabungan usaha perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada sehingga tidak memenuhi kriteria penggabungan usaha sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan tersebut, sehingga dikecualikan dalam pelaporannya.

Berdasarkan penjelasan pasal 7 PP Nomor 57/2010 diatas maka yang dimaksud terafiliasi adalah:

- a. Hubungan antara perusahaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh pihak yang sama atau;
- b. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama atau;
- c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Dari laporan biro administrasi efek tercatat bahwa pemegang saham utama pengendali peserta penggabungan tersebut adalah tuan Gwie Gunawan sehingga memenuhi persyaratan dalam pengertian terafiliasi.

Dalam hal akan bergabungnya JPRS ke dalam GDST tidak akan menimbulkan akibat monopoli karena pangsa pasar yang dimiliki ke dua perseroan tidak signifikan kuantitasnya dibandingkan dengan *total demand* (permintaan pasar) secara nasional dan produknya memiliki target pasar yang berbeda.

#### **5. PENELAAHAN OLEH DIREKSI PESERTA PENGGABUNGAN**

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Direksi Peserta Penggabungan telah melakukan peninjauan kelayakan Penggabungan dan melakukan penelaahan atas:

1. Keadaan usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Peserta Penggabungan dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing Peserta Penggabungan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018;
2. Hasil analisa pihak independen mengenai kelayakan usulan Penggabungan JPRS ke dalam GDST;
3. Metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung dengan Laporan Penilaian oleh pihak independen;
4. Cara penyelesaian kewajiban JPRS dengan pihak ketiga;
5. Cara penyelesaian status karyawan JPRS yang tidak setuju dengan penggabungan;

6. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap rencana Penggabungan; dan
7. Analisa manajemen terhadap kondisi GDST Setelah Penggabungan.

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, Peserta Penggabungan telah menyusun Rancangan Penggabungan dan Rancangan Penggabungan telah memperoleh persetujuan dari Komisaris masing-masing perseroan, serta akan menyampaikan Pernyataan Penggabungan ke OJK dan menyampaikan Rancangan Penggabungan kepada seluruh kreditur pada tanggal 7 Juni 2018.

## **6. PERATURAN-PERATURAN TERKAIT DENGAN PENGGABUNGAN**

- a. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peraturan Pemerintah no 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan.
- c. Peraturan Perpajakan:
  - Undang undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan perubahannya pada Undang undang No 16 tahun 2009.
  - Undang undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali dirubah dan yang terakhir dengan Undang undang no 36 tahun 2008
  - Undang undang No 8 tahun 1883 tentang pajak pertambahan nilai yang beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang undang No 42 tahun 2009
- d. Ketentuan Pasar modal:
  - Peraturan OJK no 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
  - Peraturan OJK no 31/POJK.04/2014 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
  - Peraturan OJK no 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
  - Peraturan Bapepam No KEP 412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
  - Peraturan BEI No Kep-001/BEJ/012000 tahun 2000 tentang penggabungan usaha atau peleburan usaha.
  - Peraturan KSEI KEP-013/DIR/KSEI/0612 Tentang pelaksanaan Corporate action.
- e. Undang – Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
- f. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.13 tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- g. Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang sehat.
- h. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 38 (revisi 2013) dan PSAK No . 48
- i. Anggaran Dasar masing masing perseroan peserta penggabungan.

#### IV. KETENTUAN PENGGABUNGAN

##### 1. KONVERSI SAHAM DAN EFEK DILUSI TERHADAP PEMEGANG SAHAM

- a. Sehubungan dengan penggabungan JPRS ke dalam GDST sebagai pihak penerima penggabungan maka GDST akan menerbitkan saham baru sesuai dengan rasio konversi yang ditentukan. Seluruh tambahan saham sebagai akibat penggabungan ini akan tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- b. Setelah proses Penggabungan ini terlaksana, maka kepemilikan para pemegang saham Peserta Penggabungan dalam GDST sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan sebagian akan terdilusi dan sebagian lagi akan mengalami peningkatan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan mereka dalam masing-masing Peserta Penggabungan sebagai akibat dari konversi saham sesuai dengan Faktor Konversi Saham sebagaimana diterangkan di bawah ini yang diperoleh dari hasil penilaian dan kesepakatan yang telah dilakukan.
- c. Persentase kepemilikan para pemegang saham Peserta Penggabungan terdilusi secara proporsional sesuai dengan besarnya kepemilikan mereka masing-masing berdasarkan faktor konversi saham. Faktor konversi saham adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Faktor Konversi Saham</b>
-----------------------	------------------------------

JPRS	1 : 1,39
------	----------

- d. Pemegang saham JPRS pada saat Penggabungan menjadi efektif akan menerima saham dalam Perusahaan hasil penggabungan (GDST) sebesar 1,39 saham untuk setiap 1 (satu) saham JPRS yang mereka miliki sebelum penggabungan menjadi efektif.
- e. Faktor konversi Saham ditentukan setelah mempertimbangkan Laporan Penilaian atas nilai pasar wajar atas saham Peserta penggabungan yang dilakukan oleh pihak independen yang dalam penggabungan ini yaitu adalah:

**GDST oleh Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar dan Rekan  
JPRS oleh Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan.**

Penilai Independen yaitu KJPP Febriman Siregar dan Rekan untuk GDST, telah memberikan pendapat bahwa faktor konversi saham adalah wajar bagi pemegang saham peserta penggabungan.

##### a. Aspek Hukum

Penggabungan ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Undang-undang Perseroan terbatas (“**UUPT**”) No 40 tahun 2007
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“**PP 27/1998**”);
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“**UUPM**”);
4. Peraturan OJK No. 74/PJOK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka (“**Peraturan No.74**”);
5. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan No. 32**”);
6. Peraturan Pencatatan Efek BEI No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
7. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Perubahan terakhir Peraturan KPPU No 2 tahun 2013 ( “**Undang Undang anti Monopoli**”).
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.13 tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Penggabungan akan berlaku efektif pada Tanggal disetujuinya penggabungan ini oleh Menkumham.

**b. Aspek Akuntansi**

Penggabungan usaha yang dilaksanakan disini menggunakan PSAK no 38 tahun 2013 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali ".transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan. Dimana Penggabungan usaha menggunakan Metode Penyatuan Kepemilikan (pooling of interest) yaitu penggabungan bisnis sejak awal terjadinya sepengendalian. Basis pengukuran dari entitas yang melakukan kombinasi bisnis. Entitas yang melepas bisnis menggunakan metode disposal yang diakui di ekuitas.

Untuk menetapkan adanya pengendalian maka :

- Entitas menerapkan kriteria yang terdapat dalam PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri paragraf 10-11; dan
- PSAK 65 (revisi 2013): Laporan Keuangan Konsolidasian.

**c. Aspek Perpajakan**

- Perpajakan mengacu pada penggunaan metode harga pasar untuk penggabungan ini (purchase method) maka tidak diperlukan ijin dari Menteri Keuangan ataupun Direktorat Jenderal Pajak atas penggabungan ini.

Dengan demikian aspek perpajakan Penggabungan usaha ini mengacu pada ketentuan Undang Undang Pajak Penghasilan No 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Undang Undang no 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) huruf d mengenai keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk " (3) Keuntungan karena likuidasi, Penggabungan, Peleburan pemekaran, pemecahan ,pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun " sehingga mengenai selisih lebih nilai buku dan nilai pasar atas aktiva dialihkan akan menjadi obyek pajak penghasilan. Disamping itu untuk Aktiva tetap berupa tanah dan Bangunan mengacu pada ketentuan PPh pasal 4 final.

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ("BPHTB") Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, BPHTB tidak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat melainkan diatur oleh peraturan Pemerintah Daerah. Pengalihan harta berupa tanah dan bangunan dalam transaksi penggabungan usaha merupakan objek BPHTB 5% yang ditanggung oleh pihak yang menerima harta (GDST) dengan nilai pengalihan adalah sebesar mana yang lebih tinggi antara nilai pasar dan NJOP. Karena tidak ada transaksi jual beli dan tidak dibuat alas perpindahan hak berupa Akta Jual Beli penetapan besaran BPHTB menggunakan dasar perhitungan NJOP sesuai SPPT PBB Tahun 2018
- Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Pasal 1A ayat 2 (d) UU PPN mengatur bahwa pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan usaha tidak dikenakan PPN dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.
- JPRS sebagai perusahaan yang bergabung sebagai akibat penggabungan akan berakhir secara hukum dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan berkewajiban untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan PKP (Pengusahaan kena Pajak) ke pihak Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar.

**2. PENYELESAIAN STATUS KARYAWAN DAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

UU no 13 tahun 2013 mengenai ketenagakerjaan pasal 61 ayat 2 dan ayat 3 berbunyi sebagai berikut

- a. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah.
- b. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab perusahaan baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

Pasal 63 : disebutkan bahwa Baik pekerja dan Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan perusahaan, Atas pemutusan hubungan kerja tersebut pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengalihan hak.

Pada prinsipnya, Penggabungan ini tidak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja para karyawan Peserta Penggabungan. Semua karyawan JPRS yang akan beralih kepada GDST sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan ini, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Peserta Penggabungan, termasuk tetapi tidak terbatas bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta peningkatan disiplin kerja, manajemen GDST setelah rencana Penggabungan terlaksana, diberi hak untuk melakukan segala penyesuaian yang dianggap perlu sehubungan dengan struktur ketenagakerjaan.

Peserta Penggabungan sepakat untuk melakukan kerjasama dan tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan masalah ketenagakerjaan termasuk penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang mungkin timbul sehubungan dengan Penggabungan.

### **3. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETUJU DENGAN PENGGABUNGAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Berdasarkan ketentuan pasal 62 UUPT dan Rancangan Penggabungan, setiap pemegang saham GDST dan JPRS yang tidak menyetujui rencana Penggabungan yaitu Penggabungan yang merugikan pemegang saham atau masing-masing GDST dan JPRS sebagai peserta penggabungan, berhak untuk meminta kepada masing-masing GDST dan JPRS agar sahamnya dibeli dengan harga wajar; yang mana akan mengacu pada hasil penilaian:

- untuk GDST oleh Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar dan Rekan
- untuk JPRS oleh Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan.

Seluruh pemegang saham GDST dan JPRS yang tidak menyetujui rencana Penggabungan diberikan kesempatan untuk menjual saham yang dimilikinya kepada masing-masing GDST dan JPRS.

Peserta Penggabungan berkeyakinan bahwa Penggabungan merupakan suatu transaksi yang terbaik untuk dilakukan oleh Peserta Penggabungan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peserta Penggabungan menghimbau agar seluruh pemegang saham masing-masing Peserta Penggabungan dapat berpartisipasi dalam Penggabungan.

Dalam hal banyak pemegang saham Peserta Penggabungan yang memilih untuk tidak menyetujui rencana Penggabungan dan meminta agar saham-sahamnya dibeli, maka hal ini dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi Peserta Penggabungan.

Pembelian saham oleh GDST dan JPRS atas saham-saham GDST dan JPRS yang dimiliki oleh pemegang saham GDST dan JPRS yang tidak menyetujui rencana Penggabungan tersebut ("Pembelian Saham GDST dan JPRS") dilakukan dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rancangan Penggabungan menerangkan secara rinci syarat dan ketentuan Penggabungan termasuk hal-hal mengenai Pembelian Saham GDST dan JPRS sebagaimana diuraikan di bawah ini.
- b. Saham-saham GDST yang dijual oleh pemegang sahamnya yang tidak menyetujui Penggabungan akan dibeli oleh GDST dengan harga Rp274,00 (dua ratus tujuh puluh empat Rupiah) per saham.

- c. Saham-saham JPRS yang dijual oleh pemegang sahamnya yang tidak menyetujui Penggabungan akan dibeli oleh JPRS dengan harga Rp381,00 (tiga ratus delapan puluh satu Rupiah) per saham.
- d. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh masing-masing GDST dan JPRS guna menyetujui rencana Penggabungan akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  1. Rencana Penggabungan yang akan diusulkan dalam RUPSLB GDST dan JPRS akan tunduk pada seluruh syarat dan kondisi yang tercantum dalam Rancangan Penggabungan khususnya kondisi bahwa rencana Penggabungan akan dilanjutkan apabila nilai pembelian saham yang diajukan oleh pemegang saham GDST dan JPRS yang menyatakan kehendaknya untuk menjual sahamnya (“Pemegang Saham Yang Menyatakan Kehendak”) tidak melebihi nilai sebagai berikut:
    - a) sebesar 1,8% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh GDST atau sejumlah 147.600.000 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham, di mana pembelian saham akan dilakukan dengan harga Rp275 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per saham; dan
    - b) sebesar 2,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh JPRS atau sejumlah 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, di mana pembelian saham akan dilakukan dengan harga Rp381 (tiga ratus delapan puluh satu rupiah) per saham.

**(“Nilai Maksimum Pembelian Saham”)**

Mengingat jumlah saham GDST dan JPRS yang akan dibeli dapat dipastikan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari masing-masing modal ditempatkan dan disetor GDST dan JPRS, maka GDST dan JPRS tidak menunjuk pihak ketiga dalam melakukan Pembelian Saham GDST dan JPRS.
  2. Setiap pemegang saham GDST dan JPRS yang tidak menyetujui usulan rencana Penggabungan dan bermaksud untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh masing-masing GDST dan JPRS, wajib menyatakan kehendaknya tersebut di dalam RUPSLB yaitu sebelum ditutupnya agenda RUPSLB mengenai rencana Penggabungan.
  3. GDST dan JPRS akan saling menyampaikan hasil perhitungan jumlah saham yang diajukan oleh pemegang saham GDST dan JPRS untuk dibeli oleh masing-masing GDST dan JPRS. Sesuai dengan kondisi yang disetujui dalam RUPSLB tersebut di atas, maka rencana Penggabungan akan dilanjutkan apabila hasil perhitungan nilai pembelian saham yang diajukan oleh pemegang saham GDST dan JPRS tidak melebihi Nilai Maksimum Pembelian Saham.
  4. Hasil perhitungan dan kelanjutan proses Penggabungan tersebut akan diumumkan oleh masing-masing GDST dan JPRS bersamaan dengan pengumuman hasil RUPSLB GDST dan JPRS yaitu tanggal 20 Agustus 2018.
- e. Apabila rencana Penggabungan dilanjutkan, maka sejak hari kerja ke-2 (dua) setelah tanggal pengumuman hasil RUPSLB GDST dan JPRS atau tanggal 27 September 2018, pemegang saham GDST dan JPRS yang telah menyatakan dalam masing-masing RUPSLB GDST dan JPRS mengenai ketidaksetujuannya atas rencana Penggabungan dan kehendaknya agar sahamnya dibeli oleh masing-masing GDST dan JPRS wajib memberikan instruksi kepada pialang sahamnya/perusahaan efek/kustodian dimana para pemegang saham membuka rekening efeknya untuk melakukan penjualan yang didahului dengan pemindahan saham ke rekening penampungan (*escrow account*) yang disediakan oleh KSEI untuk masing-masing saham GDST maupun JPRS.
- f. Pengalihan saham ke dalam *escrow account* tersebut wajib diselesaikan oleh setiap pemegang saham GDST dan JPRS dalam waktu 2 (dua) hari kerja atau selambatnya pada tanggal 28 September 2018 (“Periode Pemindahan ke *Escrow Account*”).

- g. Apabila saham milik pemegang saham GDST dan JPRS yang diminta dibeli oleh GDST dan JPRS tersebut tidak dialihkan ke dalam *escrow account* sampai dengan berakhirnya Periode Pemindahan ke *Escrow Account*, maka pemegang saham tersebut dianggap membatalkan maksud atau kehendaknya untuk menjual dan mengalihkan saham miliknya.
- h. Dalam hal pemegang saham dikuasakan kepada pihak lain, maka pemegang saham memberikan kuasa untuk hadir dalam rapat pemegang saham dan kuasa untuk mengisi formulir pernyataan kehendak menjual saham.
- i. Pembayaran atas saham-saham yang dibeli oleh GDST dan JPRS tersebut di atas akan dilakukan pada hari kerja ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Periode Pemindahan ke *Escrow Account* atau tanggal 3 Oktober 2018 (“Tanggal Pembayaran”). Selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham-saham yang ada di Rekening *Escrow* ke rekening PT Semesta Indovest Sekuritas sebagai pihak yang bertindak sebagai perantara pedagang efek yang menangani pembelian kembali saham-saham oleh GDST dan JPRS dari pemegang saham publik dan menyelesaikan dengan melakukan pembayaran.
- j. Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham publik sebagaimana yang diuraikan diatas akan ditanggung oleh penjual dan pembeli yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan BEI yang berlaku dan pengaturan biaya yang disetujui dengan pialang dari masing-masing pihak.
- k. Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham publik sebagaimana yang diuraikan diatas akan ditanggung oleh penjual dan pembeli yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan BEI yang berlaku dan pengaturan biaya yang disetujui dengan pialang dari masing-masing pihak.
- l. Pemegang saham publik GDST dan JPRS yang memegang saham warkat yang berniat untuk menjual saham mereka sesuai dengan ketentuan di atas, akan diberikan waktu untuk menghubungi dan menunjuk perantara pedagang efek untuk mengkonversikan saham-saham warkat mereka ke saham-saham tanpa warkat melalui Biro Administrasi Efek masing masing yang ditunjuk, selambat-lambatnya pada tanggal 28 September 2018. Biaya konversi saham tersebut merupakan beban pemegang saham.
- m. Untuk transaksi penjualan saham GDST dan JPRS yang dijual oleh Pemegang Saham Publik yang menolak Rencana Penggabungan Usaha JPRS dan GDST, PT Semesta Indovest Sekuritas akan memungut fee transaksi penjualan.
- n. Tanggal pelaksanaan pembelian kembali saham dan Tanggal Pembayaran dapat berubah, tergantung pada tanggal efektif dari Penggabungan tersebut. Apabila terdapat perubahan pada Tanggal Pembayaran, GDST sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan membuat pengumuman akan perubahan tersebut.
- o. Pemberian kesempatan tidak diartikan sebagai suatu penawaran tender sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan OJK No. 54/POJK,04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang penawaran tender sukarela GDST sebagai pihak penerima penggabungan akan menjadi standby buyer untuk pembelian kembali saham yang akan dijual oleh pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan.

RUPSLB dapat dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham satu hari sebelum tanggal panggilan RUPSLB (Recording date) sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka.

Selanjutnya mengingat bahwa para peserta penggabungan merupakan perusahaan publik yang saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan dalam rangka penggabungan tidak akan dilakukan penghentian perdagangan sementara (suspensi) saham peserta



penggabungan, maka para pemegang saham yang tidak setuju dengan rencana penggabungan dapat menjual sebagian atau seluruh saham mereka baik melalui perdagangan di dalam maupun di luar Bursa Efek Indonesia.

#### 4. PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP PIHAK KETIGA

Peserta Penggabungan telah melakukan penjajagan dalam rangka pelaksanaan Penggabungan ini setelah mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki perjanjian-perjanjian dengan masing-masing perusahaan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut dan/atau dokumen-dokumen yang memiliki dasar hukum yang sah.

GDST akan menggantikan kedudukan (mengambil alih hak dan kewajiban) JPRS kepada para debitur dan para kreditur berdasarkan perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak kecuali perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak menentukan lain.

Khusus mengenai hubungan dengan kreditur, UUPT dalam pasal 127 memberikan pengaturan;

- ayat (4): “ Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.”
- ayat (6): “ Bilamana sampai dengan diselenggarakannya RUPSLB keberatan kreditur belum tercapai penyelesaian maka penyelesaian keberatan tersebut disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan penyelesaian “; dan
- ayat (7): “ Bilamana Penyelesaian dalam RUPSLB juga belum tercapai maka penggabungan usaha tidak dapat dilaksanakan “

Hingga saat ini baik GDST maupun JPRS tidak memiliki utang dengan bunga (*interest bearing debt*) dari kreditur perbankan.

#### 5. PELAKSANAAN PERATURAN BEI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN

Berikut ini peraturan BEI sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan:

- a. BEI akan mengumumkan jadwal dan informasi yang berkaitan dengan perdagangan saham sebelum dan sesudah rencana penggabungan selambat lambatnya pada hari bursa berikutnya. Setelah diterimanya informasi mengenai rencana penggabungan (“**Pengumuman oleh BEI**”).
- b. Terhitung sejak tanggal pencatatan saham GDST sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan, maka saham JPRS akan berubah menjadi saham GDST.
- c. Bukti kepemilikan saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan mempunyai nilai tukar sesuai dengan rasio penukaran dengan saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.
- d. Bukti kepemilikan saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dapat digunakan dalam penyelesaian transaksi bursa atas saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan sampai dengan tanggal Pengumuman Penggabungan oleh BEI.
- e. Perusahaan yang menerima penggabungan wajib menyelesaikan penukaran bukti kepemilikan saham dalam waktu sebagaimana diatur oleh Peraturan Pencatatan No.1-G.

Uraian prosedur penukaran saham-saham Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

- a. BAE Perusahaan Yang Menerima Penggabungan menerima data pemegang saham GDST dan JPRS dari KSEI dalam 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Efektif Penggabungan;
- b. BAE akan melakukan perhitungan sesuai rasio yang telah ditentukan yaitu setiap satu saham JPRS ditukar dengan 1,39 (satu koma tiga sembilan) saham GDST;
- c. Jika hasil perhitungan terjadi pecahan (kurang dari satu saham) maka BAE akan melakukan pembulatan ke atas atau ke bawah dan jika hasil keseluruhan perhitungan melebihi jumlah saham yang ditentukan maka kelebihan tersebut akan diambil dari kepemilikan saham pengendali.

## V. RINGKASAN LAPORAN PROFESI PENUNJANG

Profesi penunjang dalam rancangan penggabungan ini berdasarkan apada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia mencakup UUPT dan UU Pasar modal.

### A. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN DARI PENILAI INDEPENDEN ATAS KEWAJARAN PENGGABUNGAN

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Febriman Siregar dan Rekan. ("FSR") telah ditunjuk oleh GDST sebagai penilai independen dengan surat kontrak No. 003/P-PB/FSR/SBY/CH/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk memberikan penilaian atas kewajaran penggabungan yang akan dilaksanakan (" *Pendapat Kewajaran* ").

Ringkasan Pendapat kewajaran penggabungan sebagaimana dalam laporan No. 002/R-PB/FSR/SBY/CH/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Dra. Chalimatus Sakdiyah, Ak., MAPPI (Cert)., CA. Ijin Penilai no B-1.09.00254 tanggal 7 Agustus 2018 ("*Laporan Pendapat Kewajaran*").

#### 1) Pihak-pihak peserta penggabungan

Pihak pihak yang terlibat dalam penggabungan ini adalah GDST dan JPRS.

#### 2) Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek pendapat kewajaran adalah Rencana Transaksi (penggabungan usaha) antara GDST dengan JPRS per 31 Maret 2018.

#### 3) Maksud dan tujuan Pendapat kewajaran

Maksud dan tujuan laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat atas Kewajaran Rencana GDST, dalam melakukan Rencana Transaksi (penggabungan usaha), sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini, dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka).

#### 4) Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi utama

Laporan penilaian usaha bersifat *non-disclaimer opinion*, penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya, serta proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen serta digunakan sebagai dasar penilaian telah disesuaikan untuk lebih mencerminkan kewajaran kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Semua data, pernyataan beserta informasi yang kami terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik, dianggap benar dan kami tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas data dan informasi yang disediakan tersebut.

Data ekonomi dan industri dalam laporan penilaian diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini oleh penilai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami tidak melakukan pemeriksaan khusus secara mendalam terhadap aset, kepemilikan atau kepentingan bisnis yang menjadi *unsure* dalam penilaian ini. Kami mengasumsikan bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset yang dimiliki baik saat ini maupun dimasa mendatang.

Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian dan analisis kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.

Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan penilaian ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.

Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian. Semua materi yang terdapat dalam laporan hasil penilaian ini baik secara keseluruhan atau sebagian termasuk didalamnya

menyangkut referensi, opini nilai, nama dan afiliasi profesional dari penilai dilarang untuk dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis dari Penilai.

KJPP FSR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat KJPP FSR karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

#### **5) Metode Analisis Kewajaran Transaksi**

Dalam menilai kewajaran rencana transaksi, kami menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis transaksi, meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan.
- b. Melakukan analisis kualitatif, meliputi riwayat perusahaan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek perusahaan, alasan dilakukannya transaksi, dan keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan.
- c. Melakukan analisis kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis atas proyeksi keuangan yang diperoleh dari pihak manajemen pemberi tugas, analisis rasio keuangan, analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dilakukan. dan analisis kewajaran harga, serta analisis uji nilai tambah.
- d. Memberikan opini terhadap kewajaran transaksi.

#### **6) Kesimpulan**

Analisis kewajaran dilaksanakan per tanggal 31 Maret 2018, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis menggunakan data per 31 Maret 2018.

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, serta analisis inkremental, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat kami, Transaksi adalah wajar bagi GDST dan JPRS dan pemegang saham GDST dan JPRS, karena dapat memberikan manfaat bagi GDST dan JPRS dan pemegang saham GDST dan JPRS.

### **B. PENILAIAN ATAS SAHAM GDST**

Kantor Jasa Penilai Publik FSR telah sebagai Penilai Independen untuk menyusun Laporan Penilaian Saham ("**Penilaian Saham**"), per tanggal penilaian 31 Maret 2018 berdasarkan kontrak No. 002/P-PB/FSR/SBY/CH/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan telah mengeluarkan Laporan Penilaian Saham GDST No. 001/R-PB/FSR/SBY/CH/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Chalimatus Sakdiyah, Ak. MAPPI (Cert), CA. dengan nomor ijin penilai B-1.09.00254 (selanjutnya disebut "**Laporan penilaian saham GDST**").

#### **1) Obyek Penilaian**

Nilai pasar wajar 100% (seratus persen) saham GDST per 31 Maret 2018.

#### **2) Maksud dan Tujuan Penilaian**

KJPP FSR akan bertindak sebagai Penilai Independen untuk melakukan Penilaian Saham GDST, dengan mengestimasi nilai pasar wajar 100% saham GDST, sehubungan dengan rencana GDST melakukan penggabungan usaha (merger) dengan JPRS, bukan untuk kepentingan perbankan ataupun untuk kepentingan lainnya.

#### **3) Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Sesuai dengan lingkup penugasan, laporan penilaian saham ini digunakan untuk rencana penggabungan usaha dengan JPRS, bukan untuk pihak dan/atau kepentingan lainnya. Kami tidak bertanggungjawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak-pihak lain.

Informasi yang digunakan dalam penilaian saham ini terutama berdasarkan data yang diberikan oleh GDST. Informasi tersebut terdiri dari, laporan keuangan historis, laporan proyeksi keuangan, penilaian aset, estimasi dan informasi lainnya (disebut sebagai "*available data*"). Karena pentingnya relevansi, *accurate* dan kelengkapan data yang diberikan ke kami, dan fakta bahwa kami harus menyandarkan pada ketersediaan data sehubungan dengan penelaahan ini, kami tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang disebabkan oleh

kelalaian pengungkapan data, kelengkapan data yang diberikan kepada kami, atau *error* dalam pengungkapan.

Mempertimbangkan bahwa laporan kami tergantung pada ketersediaan data dan dasar asumsi-asumsi yang digunakan, maka jika ada perubahan dari asumsi-asumsi akan mempengaruhi hasil dari penelaahan kami. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa jika ada perubahan pada data yang tersedia dapat mengakibatkan perubahan yang material dalam laporan ini. Bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab atas *available data*. GDST sadar sepenuhnya bahwa kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data tersebut secara keseluruhan merupakan tanggung jawab GDST. Jika ada perubahan dari data dan asumsi-asumsi akan mempengaruhi perhitungan nilai saham Perusahaan. Karena dasar dan asumsi-asumsi tidak perlu memperoleh kebenaran dimasa yang akan datang, kami tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa hasil seperti yang diproyeksikan akan tercapai. Kami tidak bertanggungjawab untuk memperbaharui laporan ini atau memperbaiki penilaian karena kejadian dan transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Asumsi dan kondisi pembatas :

- a. Laporan Penilaian Usaha ini bersifat non-disclaimer opinion.
- b. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Penilai Usaha memperoleh data dan informasi dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Untuk kewajaran proyeksi keuangan, Penilai Usaha menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, yang telah disesuaikan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- e. Penilai Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan Penilaian Usaha yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai Usaha bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha dan kesimpulan Nilai akhir.
- h. Penilai Usaha telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari pemberi tugas.

#### 4) Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam laporan penilaian saham GDST adalah sebagai berikut:

- Metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang (*Discounted Cash Flow*)
- Metode Adjusted Book Value – ABV Method

Indikasi nilai 100% saham yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan masing-masing sebesar 70% untuk metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang (DCF) dan 30% metode *adjusted book value* - ABV method.

#### 5) Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup penugasan, asumsi-asumsi data dan informasi yang diperoleh dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat FSR Nilai Pasar Wajar 100% saham GDST pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebesar Rp2.253.707.636.000,- atau sebesar Rp275 per lembar saham.

### C. PENILAIAN ATAS SAHAM JPRS

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (“SISCO”) telah ditunjuk sebagai Penilai Independen untuk menyusun Laporan Penilaian Saham (“**Penilaian Saham**”) per tanggal penilaian 31 Maret 2018 berdasarkan proposal penawaran yang sekaligus berlaku sebagai kontrak penugasan no. P-PB/SISCO-JKT/KP/SET/130318.01 tanggal 13 Maret 2018 dan telah mengeluarkan Laporan Penilaian Saham JPRS no. R-PB/SV/SISCO-JKT/KP/SET/060818.01 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh **Ir. Setiawan, MAPPI (Cert.)** dengan ijin Penilai Publik no. PB-1.09.00257 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan STTD no. STTD.PPB-15/PM.2/2018 (“**Laporan Penilaian Saham JPRS**”)

### 1) **Objek Penilaian**

Nilai Pasar Wajar 100% (seratus persen) saham JPRS per 31 Maret 2018

### 2) **Maksud dan Tujuan**

SISCO akan bertindak selaku Penilai Independen untuk melakukan Penilaian Saham dalam rangka merger dengan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun untuk kepentingan lainnya.

### 3) **Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Laporan Penilaian Saham ini bersifat *non-disclaimer opinion*. SISCO telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya. SISCO bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian. Laporan Penilaian Saham ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. SISCO bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Saham dan kesimpulan Nilai akhir. SISCO telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari JPRS.

### 4) **Pendekatan Penilaian dan Metode Penilaian**

Untuk menentukan Nilai Pasar Wajar 100% saham JPRS, kami mengaplikasikan 2 (dua) Pendekatan yaitu Pendekatan Aset (*Asset Based Approach*) dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih (PAB) (*Adjusted Net Assets Method-ANAM*), dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) dengan Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*). Kami tidak mengaplikasikan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan pertimbangan bahwa berdasarkan laporan keuangan audit JPRS mengalami kerugian usaha selama 4 (empat) tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai tahun 2017.

### 5) **Kesimpulan**

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan terlampir, dengan mengaplikasikan Pendekatan Aset (*Asset Based Approach*) dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih (PAB) (*Adjusted Net Assets Method-ANAM*), dan Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) dengan Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*), serta memperhatikan kondisi pasar makro perekonomian Indonesia, dan kondisi pembatas yang tercantum pada laporan ini, maka menurut pendapat SISCO, Nilai Pasar Wajar 100% Saham JPRS pada tanggal penilaian 31 Maret 2018 adalah sebesar **Rp285.516.517.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam belas juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) (Dibulatkan) atau Rp381,- (tiga ratus delapan puluh satu rupiah) per lembar saham.**

## D. **RINGKASAN LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS METODE DAN TATA CARA KONVERSI SAHAM**

KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan telah ditunjuk oleh peserta penggabungan berdasarkan surat kontrak No. 281/SP-PHARP/AR/V/2018 tanggal 30 Mei 2018.

Berikut ini adalah penjelasan ringkas dari laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati atas metode dan tata cara konversi saham yang dilakukan oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan nomor laporan 011/PHARP-S/AUP/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.

#### a. **Dasar perhitungan Konversi saham**

Dasar untuk menghitung konversi saham sehubungan dengan penggabungan usaha antara JPRS dan GDST adalah laporan Penilaian saham oleh KJPP Febriman Siregar dan Rekan untuk saham GDST dan dan KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan untuk saham JPRS.

#### b. **Metode dan tata cara konversi saham**

Besarnya kepemilikan mereka masing-masing berdasarkan faktor konversi yaitu setiap 1 (satu) saham JPRS akan ditukar dengan 1,39 saham GDST.

#### c. **Kesimpulan Akuntan independen atas metode dan tata cara konversi saham**

**KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan** telah melakukan Prosedur yang disepakati dengan management GDST dan JPRS dan menyatakan bahwa tidak ada penyimpangan yang ditemukan dari prosedur dan tata cara konversi saham dalam rangka penggabungan usaha antara JPRS dan GDST.

#### **E. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Konsultan Hukum Irma & Solomon telah ditunjuk oleh Peserta Penggabungan sehubungan dengan Penggabungan dan telah memberikan pendapatnya atas aspek-aspek hukum dari Penggabungan yang terkait yang dimuat dalam pendapat hukum No.07ADD2/PH-GDST-JPRS/MI-SS-DN/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018; yang pada pokoknya memuat:

1. Rencana Penggabungan GDST dengan JPRS wajib dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya:
  - a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”);
  - b. Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008 (“**Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1**”),
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka tanggal 23 Desember 2016 (“**POJK 74/2016**”);
  - d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.13 tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (“**Peraturan BKPM 13/2017**”);
  - e. Anggaran Dasar GDST sebagaimana termaktub dalam Akta No.14/2015 (“**Anggaran Dasar GDST**”) dan
  - f. Anggaran Dasar JPRS sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17/2015 (“**Anggaran Dasar JPRS**”).
2. Sehubungan dengan rencana Penggabungan, GDST dan JPRS secara bersama-sama telah mempersiapkan Rancangan Penggabungan sebagaimana dipersyaratkan dalam UUPT dan POJK 74/2016, yang mana telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan POJK 74/2016.

Rancangan Penggabungan yang disusun bersama-sama tersebut telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris GDST tertanggal 5 Juni 2018 dan Dewan Komisaris JPRS tertanggal 5 Juni 2018.

Rancangan Penggabungan telah diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar harian Investor Daily serta situs web GDST dan JPRS, serta diumumkan kepada karyawan GDST dan JPRS pada tanggal 7 Juni 2018. Bukti pengumuman rancangan Penggabungan melalui Surat Kabar tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 11 Juni 2018.
3. Rencana Penggabungan antara GDST selaku Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dengan JPRS selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, namun berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan baik oleh GDST maupun JPRS keduanya tertanggal 5 Juni 2018, Penggabungan bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, hal mana didukung pula dengan Surat Pernyataan yang dikeluarkan baik oleh GDST maupun JPRS keduanya tertanggal 5 Juni 2018.
4. GDST selaku Perusahaan Yang Menerima Penggabungan telah menunjuk Febriman Siregar dan Rekan selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas nilai pasar wajar setiap saham GDST dan Pendapat Kewajaran atas transaksi Penggabungan, di mana nilai pasar wajar setiap saham GDST adalah Rp275,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

JPRS selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri telah menunjuk Satria Iskandar Setiawan dan Rekan selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas nilai pasar wajar setiap saham JPRS dan Pendapat Kewajaran atas transaksi Penggabungan, di mana nilai pasar wajar setiap saham JPRS adalah Rp381,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Dalam rangka Penggabungan, GDST akan mengeluarkan/menerbitkan saham baru yang berasal dari portepel kepada setiap pemegang saham JPRS dengan menggunakan rasio konversi saham yang diperoleh dari perbandingan nilai pasar wajar saham GDST dan JPRS tersebut di atas. Rasio konversi saham tersebut yaitu setiap 1 (satu) saham JPRS akan ditukar dengan 1,39 (satu koma tiga sembilan) saham baru GDST.

5. Berdasarkan ketentuan pasal 62 UUPT dan Rancangan Penggabungan, seluruh setiap pemegang saham GDST dan JPRS yang tidak menyetujui rencana Penggabungan berhak untuk meminta kepada masing-masing GDST dan JPRS agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, yang mana akan mengacu pada hasil penilaian oleh penilai independen sebagaimana disebutkan pada angka 4 di atas.

Pembelian saham oleh GDST dan JPRS atas saham-saham GDST dan JPRS yang dimiliki oleh pemegang saham GDST dan JPRS yang tidak menyetujui rencana Penggabungan tersebut ("Pembelian Saham GDST dan JPRS") dilakukan dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rancangan Penggabungan menerangkan secara rinci syarat dan ketentuan Penggabungan termasuk hal-hal mengenai Pembelian Saham GDST dan JPRS sebagaimana diuraikan di bawah ini.
- b. Saham-saham GDST yang dijual oleh pemegang sahamnya yang tidak menyetujui Penggabungan akan dibeli oleh GDST dengan harga Rp275,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per saham.
- c. Saham-saham JPRS yang dijual oleh pemegang sahamnya yang tidak menyetujui Penggabungan akan dibeli oleh JPRS dengan harga Rp381,00 (tiga ratus delapan puluh satu rupiah) per saham.
- d. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh masing-masing GDST dan JPRS guna menyetujui rencana Penggabungan akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Rencana Penggabungan yang akan diusulkan dalam RUPSLB GDST dan JPRS akan tunduk pada seluruh syarat dan kondisi yang tercantum dalam Rancangan Penggabungan khususnya kondisi bahwa rencana Penggabungan akan dilanjutkan apabila nilai pembelian saham yang diajukan oleh pemegang saham GDST dan JPRS tidak melebihi nilai sebagai berikut:

- a. sebesar 1,8% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh GDST atau sejumlah 147.600.000 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham, di mana pembelian saham akan dilakukan dengan harga Rp275 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per saham; dan
- b. sebesar 2,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh JPRS atau sejumlah 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, di mana pembelian saham akan dilakukan dengan harga Rp381 (tiga ratus delapan puluh satu rupiah) per saham ("Nilai Maksimum Pembelian Saham").  
("Nilai Maksimum Pembelian Saham")

Mengingat jumlah saham GDST dan JPRS yang akan dibeli dapat dipastikan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari masing-masing modal ditempatkan dan disetor GDST dan JPRS, maka GDST dan JPRS tidak menunjuk pihak ketiga dalam melakukan Pembelian Saham GDST dan JPRS.

- 2) Setiap pemegang saham GDST dan JPRS yang tidak menyetujui usulan rencana Penggabungan dan bermaksud untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh masing-masing GDST dan JPRS, wajib menyatakan kehendaknya tersebut di dalam RUPSLB yaitu sebelum ditutupnya agenda RUPSLB mengenai rencana Penggabungan.
- 3) GDST dan JPRS akan saling menyampaikan hasil perhitungan jumlah saham yang diajukan oleh pemegang saham GDST dan JPRS untuk dibeli oleh masing-masing GDST dan JPRS.

Sesuai dengan kondisi yang disetujui dalam RUPSLB tersebut di atas, maka rencana Penggabungan akan dilanjutkan apabila hasil perhitungan nilai pembelian saham

yang diajukan oleh pemegang saham GDST dan JPRS tidak melebihi Nilai Maksimum Pembelian Saham.

- 4) Hasil RUPSLB Penggabungan tersebut akan diumumkan oleh masing-masing GDST dan JPRS yaitu pada tanggal 28 September 2018.
- e. Apabila rencana Penggabungan dilanjutkan, maka sejak hari kerja ke-1 (satu) setelah tanggal RUPSLB GDST dan JPRS atau tanggal 27 September 2018, pemegang saham GDST dan JPRS yang telah menyatakan dalam masing-masing RUPSLB GDST dan JPRS mengenai ketidaksetujuannya atas rencana Penggabungan dan kehendaknya agar sahamnya dibeli oleh masing-masing GDST dan JPRS wajib memberikan instruksi kepada pialang sahamnya/perusahaan efek/kustodian dimana para pemegang saham membuka rekening efeknya untuk melakukan penjualan yang didahului dengan pemindahan saham ke rekening penampungan (*escrow account*) yang disediakan oleh KSEI untuk masing-masing saham GDST maupun JPRS. Pengalihan saham ke dalam *escrow account* tersebut wajib diselesaikan oleh setiap pemegang saham GDST dan JPRS dalam waktu 2 (dua) hari kerja atau selambatnya pada tanggal 28 September 2018 (“Periode Pemindahan ke *Escrow Account*”).  
Apabila saham milik pemegang saham GDST dan JPRS yang diminta dibeli oleh GDST dan JPRS tersebut tidak dialihkan ke dalam *escrow account* sampai dengan berakhirnya Periode Pemindahan ke *Escrow Account*, maka pemegang saham tersebut dianggap membatalkan maksud atau kehendaknya untuk menjual dan mengalihkan saham miliknya.
- f. Pembayaran atas saham-saham yang dibeli oleh GDST dan JPRS tersebut di atas akan dilakukan pada hari kerja ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Periode Pemindahan ke *Escrow Account* atau tanggal 3 Oktober 2018.

Mekanisme dan ketentuan sebagaimana diuraikan pada butir 5 ini, tidak melanggar ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 62 dan 37 UUP.

6. Selain dari persyaratan terkait nilai pembelian saham yang dimintakan oleh pemegang saham GDST dan JPRS sebagaimana disebutkan pada butir 5.e.1 di atas, persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan Rancangan Penggabungan agar rencana Penggabungan dapat dilakukan, yaitu:
  - a. diperolehnya pernyataan efektif dari OJK;
  - b. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB masing-masing baik dari GDST selaku Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dan JPRS selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri.  
RUPSLB GDST dan JPRS dapat mengambil keputusan untuk menyetujui Penggabungan dengan ketentuan masing-masing RUPS GDST dan JPRS dihadiri oleh pemegang saham GDST dan pemegang saham JPRS yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB GDST dan JPRS tersebut;  
Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka: RUPSLB kedua GDST dan JPRS dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPSLB GDST dan JPRS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham masing-masing GDST dan JPRS dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB masing-masing GDST dan JPRS tersebut.  
Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua tidak tercapai, maka: RUPSLB ketiga GDST dan JPRS dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK.
  - c. Nilai pembelian kembali yang dimintakan oleh pemegang saham GDST dan JPRS yang menyatakan ketidaksetujuan dan kehendaknya untuk dibeli sahamnya tidak melebihi Alokasi Dana Pembelian Saham;
  - d. ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh GDST dan JPRS;



- e. dipenuhinya semua persyaratan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar GDST dan Anggaran Dasar JPRS, UUPM, UUPT dan POJK 74/2016; dan
  - f. diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar GDST selaku Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.
7. Rencana Penggabungan ini akan efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan Anggaran Dasar GDST selaku Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.
  8. Dengan efektifnya Penggabungan, maka:
    - a. JPRS selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:
      - 1) seluruh aktiva dan pasiva JPRS akan beralih demi hukum kepada GDST selaku Perusahaan Yang Menerima Penggabungan;
      - 2) GDST akan menggantikan kedudukan JPRS (mengambil alih hak dan kewajiban JPRS terhadap pihak ketiga) yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional JPRS; dan
      - 3) pemegang saham JPRS demi hukum akan menjadi pemegang saham GDST selaku Perusahaan Yang Menerima penggabungan, dengan kepemilikan saham sesuai perhitungan konversi saham.
    - b. GDST wajib mengajukan izin usaha untuk penggabungan perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan BKPM 13/2017.
  9. Saham baru yang akan dikeluarkan oleh GDST kepada pemegang saham JPRS selaku pemegang saham baru GDST dikeluarkan dari simpanan (portepel) GDST yang mempunyai satu hak suara serta memiliki hak sama dengan saham GDST yang telah dikeluarkan yang dapat dijalankan oleh setiap pemegang saham dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar GDST hasil Penggabungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Sehubungan dengan ketenagakerjaan, sesuai dengan Rancangan Penggabungan yang telah dibuat secara bersama-sama oleh dan antara GDST dengan JPRS serta telah disetujui oleh Dewan Komisaris GDST dan JPRS, GDST dan JPRS tidak bermaksud untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat dari rencana Penggabungan, namun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku mengenai kompensasi dalam hal ada karyawan yang ingin mengundurkan diri.
  11. Penggabungan yang dilakukan GDST dan JPRS tidak dapat mengakibatkan terjadinya monopoli pasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No.57/2010"), penggabungan usaha yang dapat mengakibatkan nilai aset melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektifnya penggabungan secara yuridis. Kewajiban melakukan pemberitahuan tersebut dikecualikan dalam hal penggabungan usaha dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi, yang mana termasuk hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.  
Mengacu pada ketentuan tersebut di atas dan fakta bahwa GDST dan JPRS merupakan pihak terafiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama, maka setelah Penggabungan antara GDST dan JPRS menjadi efektif secara yuridis, Penggabungan tersebut dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan berdasarkan PP No.57/2010.

## VI. KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN

### A. PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN

Dalam Penggabungan ini, segera setelah efektif berlakunya Penggabungan, JPRS akan bergabung ke dalam GDST dengan semua aktivitas, kegiatan usaha, operasi usaha, aktiva, pasiva, tagihan dan karyawan-karyawan JPRS demi hukum beralih kepada GDST. Selanjutnya, JPRS akan bubar demi hukum tanpa dilakukannya likuidasi terlebih dahulu. Dalam Penggabungan ini, nama dan tempat kedudukan Perusahaan Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:

**PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk.**

**Kantor Pusat:**

Jl. Margomulyo No. 29A

Surabaya 60164

Website: [www.gunawansteel.com](http://www.gunawansteel.com)

e-mail: [secretary@gunawansteel.com](mailto:secretary@gunawansteel.com)

### B. KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM GDST SETELAH PENGGABUNGAN

Setelah Penggabungan selesai dilaksanakan akan terdapat perubahan atas kondisi saham GDST maupun struktur permodalan GDST, termasuk jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GDST. Seluruh saham GDST yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia akan tetap tercatat pada Bursa Efek Indonesia dan termasuk saham tambahan yang akan dikeluarkan sebagai akibat konversi saham JPRS menjadi saham GDST.

Dengan asumsi bahwa susunan pemegang saham pada tanggal penggabungan, yaitu tanggal diperolehnya persetujuan dari Menkumham atas Akta Penggabungan adalah sama dengan susunan pemegang saham pertanggal 31 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) masing masing peserta penggabungan, maka struktur kepemilikan saham pada perusahaan hasil penggabungan seandainya setelah penerapan rasio konversi saham, baik dalam jumlah saham maupun dalam persentase kepemilikan saham pada perusahaan hasil penggabungan adalah sebagai berikut:

Tabel kepemilikan saham setelah penggabungan pada perusahaan hasil penggabungan (GDST)

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp100	%
	<b>Modal Dasar</b>	28.000.000.000	2.800.000.000.000	100%
	<b>Modal Ditempatkan</b>	9.242.500.000	924.250.000.000	33%
	<b>Jumlah Modal dalam Portepel</b>	18.757.500.000	1.875.750.000.000	67%

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp100	%
Modal Ditempatkan				
1.	Gwie Gunawan	8.035.093.925	803.509.392.500	86,94%
2.	PT Betonjaya Manunggal Tbk	180.000.000	18.000.000.000	1,94%
3.	Hadi Sutjipto	1.115.500	111.550.000	0,01%
4.	Masyarakat (dibawah 5%)	402.648.175	40.264.817.500	4,36%
	<b>Sub-Jumlah</b>	<b>8.618.857.600</b>	<b>861.885.760.000</b>	<b>93,25%</b>
	<i>Treasury Stock</i>	623.642.400	62.364.240.000	6,75%
	<b>Jumlah Modal Disetor</b>	<b>9.242.500.000</b>	<b>924.250.000.000</b>	<b>100,0%</b>

### C. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran dasar GDST sebagai perusahaan yang menerima penggabungan akan dirubah disesuaikan dengan peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor penuh, serta perubahan susunan dewan komisaris dan direksi.

Perubahan Anggaran dasar tersebut memerlukan persetujuan pemegang saham GDST dalam RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2018.

### D. LAPORAN KEUANGAN PROFORMA

#### Ikhtisar Laporan Keuangan Proforma Komersial

Setelah rencana Penggabungan ini terlaksana, JPRS akan bergabung ke **dalam** GDST dengan menggunakan nilai buku (pooling of interest), maka laporan **keuangan** JPRS akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan GDST. Seandainya Penggabungan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2018, maka Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma GDST sebagai Perseroan Hasil Penggabungan pada tanggal 31 Maret 2018 yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

<b>PROFORMA KOMERSIAL (dalam Rp. 000)</b>	<b>Sebelum Penggabungan</b>	<b>Sesudah Penggabungan</b>
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b>		
<b>ASET</b>		
Aset Lancar	396.053.801	460.615.598
Aset Tidak Lancar	840.348.996	878.661.734
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.236.402.797</b>	<b>1.339.277.332</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
Liabilitas Jangka Pendek	343.638.302	233.757.360
Liabilitas Jangka Panjang	52.444.066	77.806.688
Ekuitas	840.320.429	1.027.713.284
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>1.236.402.797</b>	<b>1.339.277.332</b>
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN</b>		
Penjualan bersih	349.238.936	379.541.305
Beban Pokok Penjualan	(326.537.386)	(347.544.639)
Laba Kotor	22.701.550	31.996.666
Jumlah Beban	(26.130.022)	(24.863.677)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(3.428.472)	7.132.989
Taksiran Pajak Penghasilan	266.833	(4.444.841)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(3.161.639)	2.688.148
Pos pos yang tidak direklasifikasikan ke Laba rugi	(1.509.578)	(1.732.235)
Pos pos yang akan direklasifikasikan ke Laba rugi	(287.767)	(311.623)
Jumlah Penghasilan (Beban) lain Komprehensif	(1.797.345)	(2.043.858)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan	(4.958.984)	644.290
Laba (Rugi) per Saham Dasar	(0,39)	0,07

Penjelasan:

1. Ringkasan laporan posisi keuangan dan ringkasan laporan laba rugi komprehensif GDST diambil dari laporan keuangan GDST per 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & rekan;
2. Ringkasan laporan posisi keuangan dan ringkasan laporan laba rugi komprehensif GDST diambil dari laporan keuangan JPRS per 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

#### E. SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS GDST SETELAH RENCANA PENGGABUNGAN

Rencana Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi GDST setelah Penggabungan adalah sebagai berikut:


##### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Jo Denie
Komisaris Independen	: Yan Chee Kiong
Komisaris Independen	: Ir. Hendar Wirawan

##### DIREKSI

Direktur Utama	: Tetsuro Okano
Wakil Direktur Utama	: Gwie Gunadi Gunawan
Direktur	: Gwie Gunato Gunawan
Direktur	: Hadi Sutjipto
Direktur Independen	: Saiful Fuad
Direktur	: Yurnalis Ilyas

#### F. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM SETELAH PENGGABUNGAN



#### G. PENEGASAN ATAS PERALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan pasal 122 ayat (3) UUPT GDST sebagai perusahaan penerima hasil penggabungan mengkonfirmasi bahwa dirinya bersedia untuk menerima dan mengambilalih semua usaha ,operasional. Aset,kewajiban serta ekuitas JPRS sebagai akibat penggabungan yang dinyatakan dalam surat pernyataan direksi perseroan GDST.

## VII. PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PENGGABUNGAN

Penggabungan ini hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang dilakukan oleh masing-masing Peserta Penggabungan, diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Penggabungan, ditandatanganinya Akta Penggabungan, dan persetujuan atau izin dari pihak-pihak terkait serta diperolehnya persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar GDST dari Menkumham.

Jadwal di bawah ini adalah jadwal sementara atau perkiraan atas Penggabungan:

No.	Rencana Kegiatan	Tanggal
1	Peretujuan Dewan Komisaris dari Peserta Penggabungan atas rancangan Penggabungan.	5 Juni 2018
2	Penyampaian pernyataan Penggabungan usaha yang berisi rancangan Penggabungan usaha beserta dokumen secara lengkap disampaikan kepada OJK.	7 Juni 2018
3	Pemberitahuan agenda RUPSLB GDST dan JPRS kepada OJK.	7 juni 2018
4	Pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan kepada masyarakat dalam 1 (dua) surat kabar harian dan dalam situs Web GDST dan JPRS.	7 Juni 2018
5	Pengumuman/ pemberitahuan ringkasan rancangan Penggabungan kepada karyawan perusahaan dan kreditur dari Peserta Penggabungan.	7 Juni 2018
6	Menyediakan surat edaran dan dokumen rancangan Penggabungan untuk para pemegang saham.	7 Juni 2018
8	Pengumuman informasi material sehubungan dengan Penggabungan usaha di BEI.	7 juni 2018
9	Batas waktu pengajuan keberatan oleh Kreditur.	5 Juli 2018
10	Iklan pengumuman RUPSLB GDST dan JPRS di surat kabar.	9 Juli 2018
11	<i>Recording Date</i>	31 Agustus 2018
12	Iklan panggilan RUPSLB GDST dan JPRS dalam surat kabar.	3 September 2018
13	Perkiraan pernyataan Penggabungan usaha dinyatakan efektif oleh OJK.	10 September 2018
14	Iklan Perubahan Dan Tambah Informasi Rancangan Penggabungan RUPSLB GDST dan JPRS.	24 September 2018
15		26 September 2018
16	Tanggal Pernyataan Kehendak Pemegang Saham Publik GDST DAN JPRS Yang Bermaksud Menjual Sahamnya	26 September 2018
17	Tanggal Pengumuman Hasil RUPSLB GDST dan JPRS	28 September 2018
18	Penandatanganan akta Penggabungan	26 September 2018
19	Periode pengalihan saham dari pemegang saham yang bermaksud untuk menjual sahamnya ke <i>escrow account</i> .	27-28 September 2018
20	Perkiraan tanggal pembayaran untuk saham publik yang dijual	3 Oktober 2018
21	Perkiraan tanggal terakhir perdagangan saham GDST DAN JPRS sebelum Penggabungan di BEI.	4 Oktober 2018
22	Perkiraan tanggal efektifnya penggabungan – setelah Surat keputusan Menkumham	5 Oktober 2018
23	Perkiraan tanggal pencatatan saham tambahan hasil penggabungan	8 Oktober 2018
24	Perkiraan tanggal perdagangan saham tambahan hasil penggabungan	8 Oktober 2018
25	Perkiraan batas waktu pengumuman Direksi GDST atas hasil Penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar harian atau lebih.	15 Oktober 2018

## VIII. PERSYARATAN PENGGABUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

### A. PROSEDUR PENGGABUNGAN

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka prosedur penggabungan usaha secara kronologisnya sebagai berikut :

- a. Mengajukan pernyataan pendaftaran rencana penggabungan usaha kepada OJK disertai laporan rancangan penggabungan dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan OJK no 74/POJK.04/2016
- b. Diperolehnya persetujuan atau tidak keberatan dari Kreditor masing masing peserta Penggabungan.
- c. Diperoleh Pernyataan Efektif atas penggabungan ini oleh OJK selaku Pengawas Pasar Modal
- d. Diperoleh persetujuan atas penggabungan ini dari pemegang saham peserta penggabungan melalui RUPSLB masing masing peserta penggabungan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan masing masing.
- e. Diperoleh persetujuan prinsip dari BKPM sehubungan dengan perubahan status perseroan dari PMA menjadi PMDN.
- f. Ditanda tangannya Akta Penggabungan di hadapan Notaris
- g. Diperoleh surat persetujuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar perseroan yang menerima penggabungan .

### B. PERSETUJUAN RUPSLB

Diperoleh persetujuan dari pemegang saham peserta penggabungan dalam RUPSLB yang dilaksanakan oleh peserta penggabungan. Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. dikarenakan adanya (i) Hubungan Kepemilikan, dan (ii) Hubungan Kepengurusan tanpa adanya benturan kepentingan atas transaksi penggabungan tersebut.

RUPSLB GDST dan JPRS dapat mengambil keputusan untuk menyetujui Penggabungan dengan ketentuan masing-masing RUPS GDST dan JPRS dihadiri oleh pemegang saham GDST dan pemegang saham JPRS yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB GDST dan JPRS tersebut;

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka:

RUPSLB kedua GDST dan JPRS dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPSLB GDST dan JPRS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham masing-masing GDST dan JPRS dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB masing-masing GDST dan JPRS tersebut.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua tidak tercapai, maka:

RUPSLB ketiga GDST dan JPRS dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK.

**Dengan mengingat pada hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka pelaksanaan Penggabungan bergantung pada antara lain persyaratan dan persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga sebagaimana disebutkan di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terdapat ketidakpastian bahwa Penggabungan ini akan dapat dilaksanakan.**

## IX. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

### 1. RUPSLB GDST

Para pemegang saham GDST yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 16.15 WIB berhak untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 September 2018.

Bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB tersebut dapat memberikan kuasa pada pihak lain, dengan cara mengisi blanko Surat Kuasa yang disediakan dan mengembalikannya ke kantor perwakilan masing-masing Peserta Penggabungan secepatnya sehingga Surat Kuasa tersebut sudah diterima kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan.

Penyerahan formulir Surat Kuasa tidak akan membatasi pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB dan memberikan suaranya sendiri jika diinginkan. Para pemegang saham diminta dengan sangat untuk mengembalikan formulir Surat Kuasa tersebut.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB berlaku ketentuan korum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 dan Anggaran Dasar GDST, yaitu bahwa RUPSLB dapat diselenggarakan apabila RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  bagian dari seluruh saham GDST yang memiliki hak suara yang sah. Demikian pula untuk pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 dan Anggaran Dasar GDST yang menyatakan bahwa keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB GDST.

Tempat : Surabaya (informasi lebih lanjut akan diinformasikan pada panggilan RUPSLB)  
Tanggal/Waktu : Rabu, 26 September 2018 - jam: 11.00 WIB

### 2. RUPSLB JPRS

Para pemegang saham JPRS yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 16.15 WIB berhak untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 September 2018.

Bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB tersebut dapat memberikan kuasa pada pihak lain, dengan cara mengisi blanko Surat Kuasa yang disediakan dan mengembalikannya ke kantor perwakilan masing-masing Peserta Penggabungan secepatnya sehingga Surat Kuasa tersebut sudah diterima kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan.

Penyerahan formulir Surat Kuasa tidak akan membatasi pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB dan memberikan suaranya sendiri jika diinginkan. Para Pemegang Saham diminta dengan sangat untuk mengembalikan formulir Surat Kuasa tersebut.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB berlaku ketentuan korum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 dan Anggaran Dasar JPRS, yaitu bahwa RUPSLB dapat diselenggarakan apabila RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  bagian dari seluruh saham JPRS yang memiliki hak suara yang sah. Demikian pula untuk pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 dan Anggaran Dasar JPRS yang menyatakan bahwa keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB JPRS.

Tempat : Surabaya (informasi lebih lanjut akan diinformasikan pada panggilan RUPSLB)  
Tanggal/Waktu : Rabu, 26 September 2018 - jam: 10.00 WIB

## X. PIHAK JASA PENUNJANG INDEPENDEN

Sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan Penggabungan, GDST dan JPST telah menunjuk pihak-pihak independen untuk meneliti kelayakan dan kewajaran atas Penggabungan baik dari segi komersial, hukum maupun aspek lainnya. Pihak-pihak yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

1. KONSULTAN KEUANGAN/ ARRANGER MERGER : **A&S CONSULTING**  
Twin Plaza, Office Tower, Lantai 12  
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 93-94,  
Jakarta Barat 11420  
DKI Jakarta
  
2. AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN ATAS AUDIT UMUM TANGGAL 31 MARET 2018 PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL : **Yulianti Sugiarta, CPA.**  
AP. No. 0036  
STTD OJK No. 77/PM.22/STTD-AP/2016  
  
**KAP HADORI, SUGIARTO, ADI DAN REKAN (Cab. Surabaya)**  
(Anggota dari HLB INTERNATIONAL)  
Jl. Kalibokor Selatan No. 126, Surabaya  
Ijin KAP No. 445/KM.1/2009
  
3. AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN ATAS AUDIT UMUM TANGGAL 31 MARET 2018 PT JAYA PARI STEEL : **Rusli**  
AP. No. 0572  
STTD OJK No. STTD.AP-240/PM.22/2018  
  
**Rudi Hartono Purba**  
AP. No.0501  
STTD OJK No. STTD.AP-239/PM.22/2018  
  
**KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN (Cab. Surabaya)**  
(anggota dari RSM Indonesia)  
SOHO SKYLOFT Unit 1888-1898  
Ciputra World Surabaya  
Jl. Mayjen Sungkono No.89  
Surabaya - 60224  
Ijin KAP No. 545/KM.1/2015
  
4. AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS METODE DAN TATA CARA KONVERSI SAHAM : **Gideon, CPA.**  
AP. No. 1192  
STTD OJK No. STTD.AP-42/PM.22/2018  
  
**KAP PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN (Cab. Surabaya)**  
(ANGGOTA DARI PKF INTERNATIONAL)  
Jl. Raya Ngagel Jaya No.90, Pucang Sewu, Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60283  
Ijin KAP No. 978/KM.1/2017
  
5. AKUNTAN PUBLIK INDEPENDEN REVIEW PROFORMA MERGER : **Yulianti Sugiarta, CPA.**  
AP. No. 0036  
STTD OJK No. 77/PM.22/STTD-AP/2016  
  
**KAP HADORI, SUGIARTO, ADI DAN REKAN (Cab. Surabaya)**  
(Anggota dari HLB INTERNATIONAL)  
Jl. Kalibokor Selatan No. 126, Surabaya  
Ijin KAP No. 445/KM.1/2009



6. KONSULTAN HUKUM : **Mathilda Irma Untadi, SH.**  
No. Anggota HKHPM 200131  
STTD No. STTD.KH-52/PM.22/2018
- Sihar Solomon Siahaan, SH.**  
No. Anggota HKHPM 200609  
STTD No. STTD.KH-53/PM.22/2018
- IRMA & SOLOMON LAW FIRM**  
Sequis Center Lantai 9,  
Jl. Jenderal Sudirman No. 71, Jakarta 12910
7. PENILAI SAHAM INDEPENDEN DAN OPINI KEWAJARAN PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL : **Dra. Chalimatus Sakdiyah, Ak., MAPPI (Cert.), CA.**  
Penilai publik no. B-1.09.00254  
STTD OJK No. 14/PM.22/STTD-P/B/2017
- KJPP FEBRIMAN SIREGAR DAN REKAN (cab. Surabaya)**  
Jl. Kampung Malang Wetan III No. 9, Surabaya  
Ijin KJPP No. 145/KM.1/2016
8. PENILAI SAHAM INDEPENDEN PT JAYA PARI STEEL : **Ir. Setiawan, MAPPI (Cert.)**  
Penilai publik no. PB-1.09.00257  
STTD OJK No. 07/BL/STTD-P/AB/2006
- KJPP SATRIA ISKANDAR SETIAWAN DAN REKAN**  
Jl. Anggrek Nelimurni B/10, Slipi, Jakarta 11480  
Ijin KJPP No. 2.14.00124
9. PENILAI ASET INDEPENDEN PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL : **Satria Wicaksono, MAPPI (Cert.)**  
Penilai publik no. P-1.12.00348  
STTD OJK No. 23/PM.22/STTD-P/A/2016
- KJPP SATRIA ISKANDAR SETIAWAN DAN REKAN (Cab. Surabaya)**  
Jl. Raya Kalirungkut Komplek Rungkut Makmur No. 27 C/76, Surabaya  
Ijin KJPP No. 2.14.00124/ Ijin Cabang 833/KM.1/2014
10. PENILAI ASET INDEPENDEN PT JAYA PARI STEEL : **Dewa Garung KA., ST., M.Ec. Dev., MAPPI (Cert.)**  
Penilai publik No. P-13.00369  
STTD OJK No. 07/PM.22/STTD-P/A/2015
- KJPP IRWAN BACHRON**  
Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok D1 No. 29  
Jl. RS. Fatmawati Raya no. 39, kel. Cipete utara, kec. Kebayoran baru, jakarta selatan – 12150  
Ijin KJPP No. 552KM.1/2009
11. NOTARIS : **Dian Silviyana Khusnarini, SH.**  
STTD OJK No. 95/PM/STTD-N/2006  
Jl. Genteng Kali No. 160, Surabaya
12. BIRO ADMINISTRASI EFEK PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL : **PT BSR INDONESIA**  
Gedung High End Lantai 3, Jl. Kebon Sirih, 17-19 Jakarta Pusat 10340
13. BIRO ADMINISTRASI EFEK PT JAYA PARI STEEL : **PT EDI INDONESIA**  
Wisma SMR Lantai 10 dan 3, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14350
14. PERUSAHAAN EFEK ATAS PEMBELIAN KEMBALI SAHAM : **PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS**  
Lippo St. Morits Lantai 15,  
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3  
Jakarta Barat 11610

## **XI. KETERANGAN TAMBAHAN**

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Penggabungan ini, kami persilahkan untuk menghubungi:

**PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. / PT Jaya Pari Steel Tbk**

Jl. Margomulyo 29 A Surabaya 60164

Website : [www.gunawansteel.com](http://www.gunawansteel.com)

Email : [secretary@gunawansteel.com](mailto:secretary@gunawansteel.com)

Demikian Rancangan Penggabungan ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dan atas nama :

**PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk.**

**PT Jaya Pari Steel Tbk**